ADDENDUM KE-1
SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING
Tahun Anggaran 2025

Nomor: 1266/ PPK-I/P3MDDT/KTR/VI/2025

Atas Perubahan Surat Perjanjian
Nomor: 1133/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Berry Oktavianto selaku Direktur. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Inersia Ampak Engineers, yang berkedudukan Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Pernyataan KeputusanPemegang Saham nomor 01 tanggal 19 Maret 2025, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

Perjanjian untuk merubah ketentuan addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lain antara kedua pihak didasarkan pada berikut :

(a) Klausul 34.2 Syarat - Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning pada lampiran Surat Perjanjian Nomor :1133/PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025, tanggal 28 Mei 2025;

(b) Berita Acara Penelitian Kontrak Nomor 1154/BAPK/PPK-I/P3MDDT/VI/2025, Tanggal 05 Juni 2025 Paket kegiatan Pekerjaan Jasa Lainnya Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning,.

(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Semula**
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **Rp. 9.761.813.680,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)**..

Menjadi
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **Rp. 10.598.267.160,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)**

2. Butir 2 [Tidak ada perubahaan]

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. jadwal aktifitas (apabila ada);
e. syarat-syarat khusus Kontrak;
f. syarat-syarat umum Kontrak;
g. spesifikasi khusus;

h. spesifikasi umum;

- **Penambahan**

Training of Trainers (TOT)

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp.20.350.000,-
2. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 34.800.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 1.147.924.000,-
4. Belanja Jasa Lainnya senilai Rp. 5.000.000,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 25.890.000,-
2. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 36.400.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 1.191.084.000,-
4. Belanja Jasa Lainnya senilai Rp. 20.000.000,-

Klasikal Region 1: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 55.140.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 0,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 34.196.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 34.196.000,-

Klasikal Region 2: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 46.605.000,-
2. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 43.200.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 1.720.602.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 0,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 57.990.000,-
2. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 46.400.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 1.740.390,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 29.108.000,-

Klasikal Region 3: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 41.670.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 0,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 51.570.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 17.920.000,-

Klasikal Region 4: D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 18.850.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 1.392.545.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 0,-
4. Belanja Sewa senilai Rp. 3.150.000,-

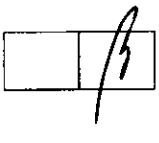

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 38.235.000
2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 1.756.092.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 17.920.000,-
4. Belanja Sewa senilai Rp. 4.050.000,-

Syncrhonous Batch 1

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 2.390.000,-
2. Belanja Sewa Rp. 500.000,-
3. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 59.700.000,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 2.990.000,-
2. Belanja Sewa Rp. 1.020.000,-
3. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 61.700.000,-

Syncrhonous Batch 2

Semula

1. Belanja Bahan senilai Rp. 1.940.000,-
2. Belanja Sewa Rp. 500.000,-
3. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 59.700.000,-

Menjadi

1. Belanja Bahan senilai Rp. 2.540.000,-
2. Belanja Sewa Rp. 1.020.000,-
3. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 61.700.000,-

Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP

Semula

1. Penambahan Kegiatan Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP Rp. 0,-

Menjadi

1. Penambahan Kegiatan Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP Rp. 205.699.220,-

i. Dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan]

5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan]..

6. Addendum Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Inesia Ampak Engineers
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Berry Oktavianto** **Direktur**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia

asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

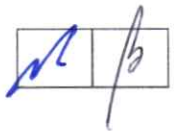

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.



13. Kemitraan/KSO — Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan — Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia

berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II.

Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (limabelas
c. perseratus) dari nilai kontrak awal.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

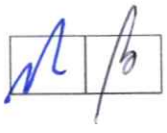

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:
a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun

sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

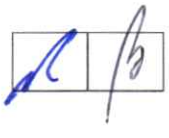

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

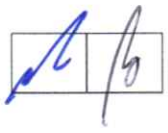

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
   4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan

setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$Hn = Ho\ (a + b \times Bn/Bo)$

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan

75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Itikad Baik

76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia

77.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

77.2 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon : 021 - 7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Inersia Ampak Engineers Nama : **Berry Oktavianto** Alamat : Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon : 031-8431670/Fax 031-8431642 *Website* : - *e-mail* : -
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Berry Oktavianto
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari Kalender sampai dengan 30 Juni 2025 .
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 29 (dua Puluh sembialan) hari Kalender mulai dari 2 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK

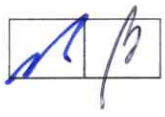

Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja
	31.7-31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

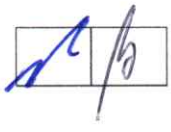

Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*
Pembayaran Uang Muka	65.1	Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : *Tidak Diberikan Uang Muka*
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	65.2	Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus** Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank : Bank : Bank Rakyat Indonesia KC Ampera Nomor Rekening : 042501001063306 Atas Nama. : Inersia Ampak Engineers NPWP. : 0013.0827.9700.1000 Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan: Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut: 1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian** a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk

melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan	75.2	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak

menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

REKAP RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK	ADDENDUM KE 1
1	TRAINING OF TRAINERS (TOT) - *Lokasi : Jakarta*	1.222.601.240	1.288.348.840
2	Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau - *Lokasi : Medan*	2.523.739.290	2.571.377.250
3	Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung - *Lokasi : Palembang*	1.833.895.020	1.897.896.980
4	Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah - *Lokasi : Jakarta*	2.393.981.750	2.421.980.950
5	Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur dan Bali - *Lokasi : Surabaya*	1.455.850.540	1.874.938.080
6	SYNCHRONOUS BATCH 1 - *Lokasi : Jakarta*	166.097.920	169.237.920
7	SYNCHRONOUS BATCH 2 - *Lokasi : Jakarta*	165.647.920	168.787.920
8	Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP		205.699.220
	TOTAL SETELAH ADDENDUM	9.761.813.680	10.598.267.160

Jakarta, 10 Juni 2025

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Andhika Samparno, SE, MM

NIP. 19900805 201903 1 005

PT. Inersia Ampak Engineers

Berry Oktavianto

Direktur

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

TRAINING OF TRAINERS **(TOT)**

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : DKI Jakarta

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
521211	Belanja Bahan					**20.350.000**				**25.890.000**
	- Seminar Kit	180 Org x 1 Kl	180 OK	60.000	10.800.000		188 OK	60.000	11.280.000	
	- Material Pelatihan	180 Org x 1 Kl	180 OK	35.000	6.300.000		188 OK	35.000	6.580.000	
	- Sertifikat Pelatih dan Peserta	180 Org x 1 Kl	180 OK	10.000	1.800.000		188 OK	10.000	1.880.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta						188 OK	25.000	4.700.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Pelaporan	3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000		3 EK	150.000	450.000	
522151	Belanja Jasa Profesi					**34.800.000**				**36.400.000**
	- Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org x 2 Jam	10 OJ	1.000.000	10.000.000		10 OJ	1.000.000	10.000.000	
	- Nararasumber Pakar/Ahli	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.700.000	6.800.000		4 OJ	1.700.000	6.800.000	
	- Pelatih Eksternal Pusat	9 Org x 2 Hr x 2 JP	36 OH	300.000	10.800.000		36 OH	300.000	10.800.000	
	- Pelatih Internal Pusat	9 Org x 2 Hr x 2 JP	36 OH	200.000	7.200.000		44 OH	200.000	8.800.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	6 Org x 2 Hr x 2 JP					24 OH	-	-	
	- Pelatih Internal Provinsi	- Org x 2 Hr	- OH	200.000	-		- OH	200.000	-	
522191	Belanja Jasa Lainnya					**5.000.000**				**20.000.000**
	- Multimedia/Vidiotron	1 PKT x 1 Keg	1 PK	5.000.000	5.000.000		1 PK	5.000.000	5.000.000	
	- Foto Booth (180)						1 PK	15.000.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									
	- Fullboard:					**714.828.000**				**753.528.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org x 3 Hr	9 OH	1.347.000	12.123.000		9 OH	1.347.000	12.123.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org x 3 Hr	15 OH	1.347.000	20.205.000		15 OH	1.347.000	20.205.000	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 Org x 1 Hr	2 OH	1.347.000	2.694.000		2 OH	1.347.000	2.694.000	
	Pelatih	18 Org x 4 Hr	72 OH	1.197.000	86.184.000		80 OH	1.197.000	95.760.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	6 Org x 4 Hr					24 OH	1.197.000	28.728.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 3 Hr	186 OH	1.197.000	222.642.000		204 OH	1.197.000	244.188.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	14 Org x 3 Hr	42 OH	1.197.000	50.274.000		45 OH	1.197.000	53.865.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	14 Org x 3 Hr	42 OH	1.197.000	50.274.000		45 OH	1.197.000	53.865.000	
	Peserta TPP Provinsi	72 Org x 3 Hr	216 OH	1.197.000	258.552.000		192 OH	1.197.000	229.824.000	
	Tambahan Snack Kelas Malam	180 Org x 3 Hr	540 OH	22.000	11.880.000		558 OH	22.000	12.276.000	
	- Uang Harian:					**90.480.000**				**92.560.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org x 4 Hr	12 OH	130.000	1.560.000		12 OH	130.000	1.560.000	
	Pelatih	18 Org x 2 Hr	36 OH	130.000	4.680.000		40 OH	130.000	5.200.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	6 Org x 2 Hr					12 OH	130.000	1.560.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 4 Hr	248 OH	130.000	32.240.000		272 OH	130.000	35.360.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	14 Org x 4 Hr	56 OH	130.000	7.280.000		60 OH	130.000	7.800.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	14 Org x 4 Hr	56 OH	130.000	7.280.000		60 OH	130.000	7.800.000	
	Peserta TPP Provinsi	72 Org x 4 Hr	288 OH	130.000	37.440.000		256 OH	130.000	33.280.000	
	- Transportasi:					**342.616.000**				**344.996.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org 1 Kl	3 OK	170.000	510.000		3 OK	170.000	510.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org 1 Kl	5 OK	170.000	850.000		5 OK	170.000	850.000	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 Org 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Eksternal Pusat	9 Org x 1 Kl	9 OK	170.000	1.530.000		9 OK	170.000	1.530.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	9 Org x 1 Kl	9 OK	170.000	1.530.000		17 OK	170.000	2.890.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 1 Kl	62 OK	170.000	10.540.000		68 OK	170.000	11.560.000	
	Peserta Provinsi	1 Pkt x 1 Kl	1 OK	327.316.000	327.316.000		1 OK	327.316.000	327.316.000	
522141	Belanja Sewa					**2.700.000**				**2.700.000**
	- Komputer/Laptop [1 unit/kelas]	6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000		18 UH	75.000	1.350.000	
	- Printer Lasser Jet [1 unit/kelas]	6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000		18 UH	75.000	1.350.000	
					Sub Total	##########			**1.276.074.000**	
					Management Fee (1%)	**11.827.240**			**12.274.840**	
					Grand Total	##########			**1.288.348.840**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau

Lokasi : Medan

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**55.140.000**				**68.240.000**
	Seminar Kit	524 Org x 1 Kl	524 OK	60.000	31.440.000		524 OK	60.000	31.440.000	
	Sertifikat Peserta	524 Org x 1 Kl	524 OK	10.000	5.240.000		524 OK	10.000	5.240.000	
	ID Card Pelatih dan Peserta						524 OK	25.000	13.100.000	
	Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt	350.000	350.000	
	Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	Material Pelatihan	476 org x 1 Pkt	476 OP	35.000	16.660.000		476 OP	35.000	16.660.000	
	Pelaporan	3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000		3 EK	150.000	450.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**50.400.000**				**50.400.000**
	Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-		- OJ	1.000.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000		4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000		2 OH	1.700.000	3.400.000	
	Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000		2 KL	700.000	1.400.000	
	Pelatih TPP Prov	24 Org x 2 JP 2 hr	96 JP	200.000	19.200.000		96 JP	200.000	19.200.000	
	Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	8 Org x 2 JP 2 hr	32 JP	300.000	9.600.000		32 JP	300.000	9.600.000	
	Pelatih TPP Pusat	16 Org x 2 JP 2 hr	64 JP	200.000	12.800.000		64 JP	200.000	12.800.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	Fullboard:					**1.341.153.000**				**1.341.153.000**
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.011.000	2.022.000		2 OH	1.011.000	2.022.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.011.000	1.011.000		1 OH	1.011.000	1.011.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Aceh)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Utara)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Barat)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Riau))	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih TAPM Prov (Aceh)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TAPM Prov (Sumatera Utara)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumatera Barat)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Riau))	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih Pusat	16 org x 4 Hr	64 OH	826.000	52.864.000		64 OH	826.000	52.864.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumutra Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Kab (Aceh)	94 org x 3 Hr	282 OH	826.000	232.932.000		282 OH	826.000	232.932.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Utara)	103 org x 3 Hr	309 OH	826.000	255.234.000		309 OH	826.000	255.234.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Barat)	54 org x 3 Hr	162 OH	826.000	133.812.000		162 OH	826.000	133.812.000	
	Peserta TA Kab (Riau)	45 org x 3 Hr	135 OH	826.000	111.510.000		135 OH	826.000	111.510.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Uang Harian:					**266.240.000**				**266.240.000**
	Peserta Pelatihan	476 Org x 4 Hr	1904 OH	130.000	247.520.000		1904 OH	130.000	247.520.000	
	Pelatih	48 Org x 3 Hr	144 OH	130.000	18.720.000		144 OH	130.000	18.720.000	
	Transportasi:					**779.236.000**				**779.236.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	4.972.000	-		- OK	4.972.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	4.972.000	4.972.000		1 OK	4.972.000	4.972.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Aceh	8 Org x 1 Kl	8 OK	900.000	7.200.000		8 OK	900.000	7.200.000	
	Pelatih Prov Sumatera Utara	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000		8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov Sumatera Barat	8 Org x 1 Kl	8 OK	700.000	5.600.000		8 OK	700.000	5.600.000	
	Pelatih Prov Riau	8 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	5.200.000		8 OK	650.000	5.200.000	
	Pelatih Pusat	16 Org x 1 Kl	16 OK	4.972.000	79.552.000		16 OK	4.972.000	79.552.000	
	Peserta Kabupaten Aceh (133 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	245.916.000	245.916.000		1 OK	245.916.000	245.916.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Utara (147 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	180.064.000	180.064.000		1 OK	180.064.000	180.064.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Barat (77 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	120.420.000	120.420.000		1 OK	120.420.000	120.420.000	
	Peserta Kabupaten Riau (63 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	128.272.000	128.272.000		1 OK	128.272.000	128.272.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa									**34.196.000**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)						4 OK	3.808.000	15.232.000	
	Taksi Bandara Jakarta PP						4 OK	548.000	2.192.000	
	Taksi Bandara Daerah PP						4 OK	616.000	2.464.000	
	Penginapan						12 UH	699.000	8.388.000	
	Uang Harian						16 UH	370.000	5.920.000	
5	Belanja Sewa					**7.200.000**				**7.200.000**
	Komputer/Laptop	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000		48 UH	75.000	3.600.000	
	Printer Lasser Jet	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000		48 UH	75.000	3.600.000	
				Sub Total I	**2.499.369.000**				**2.546.665.000**	
				Management Fee (1%)	**24.370.290**				**24.712.250**	
				Grand Total	**2.523.739.290**				**2.571.377.250**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau

Lokasi : Medan

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**55.140.000**				**68.240.000**
	Seminar Kit	524 Org x 1 Kl	524 OK	60.000	31.440.000		524 OK	60.000	31.440.000	
	Sertifikat Peserta	524 Org x 1 Kl	524 OK	10.000	5.240.000		524 OK	10.000	5.240.000	
	ID Card Pelatih dan Peserta						524 OK	25.000	13.100.000	
	Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt	350.000	350.000	
	Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	Material Pelatihan	476 org x 1 Pkt	476 OP	35.000	16.660.000		476 OP	35.000	16.660.000	
	Pelaporan	3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000		3 EK	150.000	450.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**50.400.000**				**50.400.000**
	Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-		- OJ	1.000.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000		4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000		2 OH	1.700.000	3.400.000	
	Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000		2 KL	700.000	1.400.000	
	Pelatih TPP Prov	24 Org x 2 JP 2 hr	96 JP	200.000	19.200.000		96 JP	200.000	19.200.000	
	Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	8 Org x 2 JP 2 hr	32 JP	300.000	9.600.000		32 JP	300.000	9.600.000	
	Pelatih TPP Pusat	16 Org x 2 JP 2 hr	64 JP	200.000	12.800.000		64 JP	200.000	12.800.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					**1.341.153.000**				**1.341.153.000**
	Fullboard:									
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.011.000	2.022.000		2 OH	1.011.000	2.022.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.011.000	1.011.000		1 OH	1.011.000	1.011.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Aceh)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Utara)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Barat)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Riau))	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000		8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih TAPM Prov (Aceh)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TAPM Prov (Sumatera Utara)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumatera Barat)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Riau))	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000		24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih Pusat	16 org x 4 Hr	64 OH	826.000	52.864.000		64 OH	826.000	52.864.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumutra Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Kab (Aceh)	94 org x 3 Hr	282 OH	826.000	232.932.000		282 OH	826.000	232.932.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Utara)	103 org x 3 Hr	309 OH	826.000	255.234.000		309 OH	826.000	255.234.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Barat)	54 org x 3 Hr	162 OH	826.000	133.812.000		162 OH	826.000	133.812.000	
	Peserta TA Kab (Riau)	45 org x 3 Hr	135 OH	826.000	111.510.000		135 OH	826.000	111.510.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000		57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000		63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000		33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000		27 OH	826.000	22.302.000	
	Uang Harian:					**266.240.000**				**266.240.000**
	Peserta Pelatihan	476 Org x 4 Hr	1904 OH	130.000	247.520.000		1904 OH	130.000	247.520.000	
	Pelatih	48 Org x 3 Hr	144 OH	130.000	18.720.000		144 OH	130.000	18.720.000	
	Transportasi:					**779.236.000**				**779.236.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	4.972.000	-		- OK	4.972.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	4.972.000	4.972.000		1 OK	4.972.000	4.972.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Aceh	8 Org x 1 Kl	8 OK	900.000	7.200.000		8 OK	900.000	7.200.000	
	Pelatih Prov Sumatera Utara	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000		8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov Sumatera Barat	8 Org x 1 Kl	8 OK	700.000	5.600.000		8 OK	700.000	5.600.000	
	Pelatih Prov Riau	8 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	5.200.000		8 OK	650.000	5.200.000	
	Pelatih Pusat	16 Org x 1 Kl	16 OK	4.972.000	79.552.000		16 OK	4.972.000	79.552.000	
	Peserta Kabupaten Aceh (133 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	245.916.000	245.916.000		1 OK	245.916.000	245.916.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Utara (147 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	180.064.000	180.064.000		1 OK	180.064.000	180.064.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Barat (77 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	120.420.000	120.420.000		1 OK	120.420.000	120.420.000	
	Peserta Kabupaten Riau (63 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	128.272.000	128.272.000		1 OK	128.272.000	128.272.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa									**34.196.000**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)						4 OK	3.808.000	15.232.000	
	Taksi Bandara Jakarta PP						4 OK	548.000	2.192.000	
	Taksi Bandara Daerah PP						4 OK	616.000	2.464.000	
	Penginapan						12 UH	699.000	8.388.000	
	Uang Harian						16 UH	370.000	5.920.000	
5	Belanja Sewa					**7.200.000**				**7.200.000**
	Komputer/Laptop	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000		48 UH	75.000	3.600.000	
	Printer Lasser Jet	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000		48 UH	75.000	3.600.000	
				Sub Total I	**2.499.369.000**				**2.546.665.000**	
				Management Fee (1%)	**24.370.290**				**24.712.250**	
				Grand Total	**2.523.739.290**				**2.571.377.250**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung

Lokasi : Palembang

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK VOLUME	KONTRAK HARGA SATUAN	KONTRAK JUMLAH BIAYA	KONTRAK SUB TOTAL	ADDENDUM KE 1 VOLUME	ADDENDUM KE 1 HARGA SATUAN	ADDENDUM KE 1 JUMLAH BIAYA	ADDENDUM KE 1 SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**46.605.000**				**57.990.000**
	- Seminar Kit	444 Org x 1 Kl	444 OK	60.000	26.640.000		447 OK	60.000	26.820.000	
	- Sertifikat Peserta	444 Org x 1 Kl	444 OK	10.000	4.440.000		447 OK	10.000	4.470.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta						447 OK	25.000	11.175.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	405 org x 1 Pkt	405 Pkt	35.000	14.175.000		405 Pkt	35.000	14.175.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**43.200.000**				**46.400.000**
	- Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-		- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000		4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000		2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000		2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	26 Org x 2 JP 2 hr	104 JP	200.000	20.800.000		104 JP	200.000	20.800.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	10 Org x 2 JP 2 hr	40 JP	300.000	12.000.000		40 JP	300.000	12.000.000	
	- Pelatih TPP Pusat	3 Org x 2 JP 2 hr	8 JP	200.000	1.600.000		24 JP	200.000	4.800.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					**1.042.308.000**				**1.051.404.000**
	- Fullboard:									
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.030.000	2.060.000		2 OH	1.030.000	2.060.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.030.000	1.030.000		1 OH	1.030.000	1.030.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Jambi)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000		8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Sumsel)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000		8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Lampung)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000		8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bengkulu)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000		8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bangka Belitung)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000		8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih TPP Prov (Jambi)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000		24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumsel)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000		24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Lampung)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000		24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Bengkulu)	4 org x 4 Hr	16 OH	758.000	12.128.000		16 OH	758.000	12.128.000	
	Pelatih TPP Prov (Bangka Belitung)	4 org x 4 Hr	16 OH	758.000	12.128.000		16 OH	758.000	12.128.000	
	Pelatih Pusat	3 org x 4 Hr	12 OH	758.000	9.096.000		24 OH	758.000	18.192.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (sumatera Selatan)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000		42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Lamppung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000		39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bangka Belitung)	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000		18 OH	758.000	13.644.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Sumsel)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000		42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Lamppung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000		39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bangka	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000		18 OH	758.000	13.644.000	
	Peserta TA Kab (Jambi)	45 org x 3 Hr	135 OH	758.000	102.330.000		135 OH	758.000	102.330.000	
	Peserta TA Kab (Sumsel)	68 org x 3 Hr	204 OH	758.000	154.632.000		204 OH	758.000	154.632.000	
	Peserta TA Kab (Lamppung)	65 org x 3 Hr	195 OH	758.000	147.810.000		195 OH	758.000	147.810.000	
	Peserta TA Kab (Bengkulu)	45 org x 3 Hr	135 OH	758.000	102.330.000		135 OH	758.000	102.330.000	
	Peserta TA Kab (Bangka Belitung)	29 org x 3 Hr	87 OH	758.000	65.946.000		87 OH	758.000	65.946.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumsel)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000		42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Lamppung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000		39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000		27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bangka Belitung)	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000		18 OH	758.000	13.644.000	
	- Uang Harian:					**225.810.000**				**226.980.000**
	Peserta PD/PLD	405 Org x 4 Hr	1620 OH	130.000	210.600.000		1620 OH	130.000	210.600.000	
	Pelatih	39 Org x 3 Hr	117 OH	130.000	15.210.000		126 OH	130.000	16.380.000	
	- Transportasi:					**452.484.000**				**462.006.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	3.174.000	-		- OK	3.174.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	3.174.000	3.174.000		1 OK	3.174.000	3.174.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Jambi	8 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	5.200.000		8 OK	650.000	5.200.000	
	Pelatih Prov Sumsel	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000		8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov (lampung)	8 Org x 1 Kl	8 OK	550.000	4.400.000		8 OK	550.000	4.400.000	
	Pelatih Prov (Bengkulu)	6 Org x 1 Kl	6 OK	600.000	3.600.000		6 OK	600.000	3.600.000	
	Pelatih Prov (Bangka Belitung)	6 Org x 1 Kl	6 OK	600.000	3.600.000		6 OK	600.000	3.600.000	
	Pelatih Pusat	3 Org x 1 Kl	3 OK	3.174.000	9.522.000		6 OK	3.174.000	19.044.000	
	Peserta Kabupaten (Jambi)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	80.496.000	80.496.000		1 pk	80.496.000	80.496.000	
	Peserta Kabupaten (Sumsel)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	51.556.000	51.556.000		1 pk	51.556.000	51.556.000	
	Peserta Kabupaten (Lampung)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	108.256.000	108.256.000		1 pk	108.256.000	108.256.000	
	Peserta Kabupaten (Bengkulu)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	90.640.000	90.640.000		1 pk	90.640.000	90.640.000	
	Peserta Kabupaten (Bangka Belitung)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	90.000.000	90.000.000		1 pk	90.000.000	90.000.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa									**29.108.000**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)						4 OK	2.268.000	9.072.000	
	Taksi Bandara Jakarta PP						4 OK	548.000	2.192.000	
	Taksi Bandara Daerah PP						4 OK	358.000	1.432.000	
	Penginapan						12 UH	861.000	10.332.000	
	Uang Harian						16 UH	380.000	6.080.000	
4	Belanja Sewa					**5.850.000**				**5.850.000**
	- Komputer/Laptop	13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000		39 UH	75.000	2.925.000	
	- Printer Lasser Jet	13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000		39 UH	75.000	2.925.000	
				Sub Total I	**1.816.257.000**				**1.879.738.000**	
				Management Fee (1%)	**17.638.020**				**18.158.980**	
				Grand Total	**1.833.895.020**				**1.897.896.980**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**41.670.000**				**51.570.000**
	- Seminar Kit	396 Org x 1 Kl	396 OK	60.000	23.760.000		396 OK	60.000	23.760.000	
	- Sertifikat Peserta	396 Org x 1 Kl	396 OK	10.000	3.960.000		396 OK	10.000	3.960.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta						396 OK	25.000	9.900.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	360 Pkt x 1 Pkt	360 Pkt	35.000	12.600.000		360 Pkt	35.000	12.600.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**40.000.000**				**40.000.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000		4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Eselon II Daerah	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-		- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000		2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000		2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	14 Org x 2 JP 2 hr	56 JP	200.000	11.200.000		56 JP	200.000	11.200.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	6 Org x 2 JP 2 hr	24 JP	300.000	7.200.000		24 JP	300.000	7.200.000	
	- Pelatih TPP Pusat	16 Org x 2 JP 2 hr	64 JP	200.000	12.800.000		64 JP	200.000	12.800.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	- Fullboard:					**1.469.169.000**				**1.469.169.000**
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.347.000	2.694.000		2 OH	1.347.000	2.694.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.347.000	1.347.000		1 OH	1.347.000	1.347.000	
	Pelatih Eksternal Prov Banten	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000		8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jabar	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000		8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jateng	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000		8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Banten	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000		8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Jabar	6 org x 4 Hr	24 OH	1.197.000	28.728.000		24 OH	1.197.000	28.728.000	
	Pelatih TPP Prov Jateng	6 org x 4 Hr	24 OH	1.197.000	28.728.000		24 OH	1.197.000	28.728.000	
	Pelatih Pusat	16 org x 4 Hr	64 OH	1.197.000	76.608.000		64 OH	1.197.000	76.608.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000		12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000		48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000		75 OH	1.197.000	89.775.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000		12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000		48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000		75 OH	1.197.000	89.775.000	
	Peserta TA Kab (Banten)	20 org x 3 Hr	60 OH	1.197.000	71.820.000		60 OH	1.197.000	71.820.000	
	Peserta TA Kab (Jabar)	80 org x 3 Hr	240 OH	1.197.000	287.280.000		240 OH	1.197.000	287.280.000	
	Peserta TA Kab (Jateng)	125 org x 3 Hr	375 OH	1.197.000	448.875.000		375 OH	1.197.000	448.875.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000		12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000		48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000		75 OH	1.197.000	89.775.000	
	- Uang Harian:					**201.240.000**				**201.240.000**
	Peserta Pelatihan	360 Org x 4 Hr	1440 OH	130.000	187.200.000		1440 OH	130.000	187.200.000	
	Pelatih	36 Org x 3 Hr	108 OH	130.000	14.040.000		108 OH	130.000	14.040.000	
	- Transportasi:					**613.266.000**				**613.266.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Eselon II Daerah	- Org x 1 Kl	- OK	170.000	-		- OK	170.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	170.000	170.000		1 OK	170.000	170.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Banten	4 Org x 1 Kl	4 OK	600.000	2.400.000		4 OK	600.000	2.400.000	
	Pelatih Prov Jabar	8 Org x 1 Kl	8 OK	600.000	4.800.000		8 OK	600.000	4.800.000	
	Pelatih Prov Jateng	8 Org x 1 Kl	8 OK	1.600.000	12.800.000		8 OK	1.600.000	12.800.000	
	Pelatih Pusat	16 Org x 1 Kl	16 OK	170.000	2.720.000		16 OK	170.000	2.720.000	
	Peserta Kabupaten Banten (28 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	31.360.000	31.360.000		1 OK	31.360.000	31.360.000	
	Peserta Kabupaten Jabar	1 pkt x 1 Kl	1 OK	139.056.000	139.056.000		1 OK	139.056.000	139.056.000	
	Peserta Kabupaten Jateng	1 pkt x 1 Kl	1 OK	419.280.000	419.280.000		1 OK	419.280.000	419.280.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa									**17.920.000**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)						- OK	-	-	
	Taksi Bandara Jakarta PP						- OK	-	-	
	Taksi Bandara Daerah PP						- OK	-	-	
	Transport Lokal						4 OK	170.000	680.000	
	Penginapan						12 UH	730.000	8.760.000	
	Uang Harian						16 UH	530.000	8.480.000	
	4 Belanja Sewa					**5.400.000**				**5.400.000**
	- Komputer/Laptop	12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000		36 UH	75.000	2.700.000	
	- Printer Lasser Jet	12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000		36 UH	75.000	2.700.000	
				Sub Total I	**2.370.745.000**				**2.398.565.000**	
				Management Fee (1%)	**23.236.750**				**23.415.950**	
				Grand Total	**2.393.981.750**				**2.421.980.950**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur & Bali
Lokasi : Surabaya

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**18.850.000**				**38.235.000**
	- Seminar Kit	245 Org x 1 Kl	245 OK	60.000	14.700.000		- OK	60.000	-	
	Seminar Kit						291 OK	60.000	17.460.000	
	- Sertifikat Peserta	245 Org x 1 Kl	245 OK	10.000	2.450.000		- OK	10.000	-	
	Sertifikat Peserta						291 OK	10.000	2.910.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta						291 OK	25.000	7.275.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000		- Pkt	500.000	-	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer						1 Pkt	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000		- Pkt	350.000	-	
	- Material Pelatihan						264 Pkt	35.000	9.240.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**27.200.000**				**27.200.000**
	- Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-		- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000		4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000		2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000		2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	12 Org x 2 JP 2 Hr	32 JP	200.000	6.400.000		32 JP	200.000	6.400.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	6 Org x 2 JP 2 Hr	16 JP	300.000	4.800.000		16 JP	300.000	4.800.000	
	- Pelatih TPP Pusat	9 Org x 2 JP 2 Hr	36 JP	200.000	7.200.000		36 JP	200.000	7.200.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					**1.049.388.000**				**1.248.252.000**
	- Fullboard:									
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.784.000	3.568.000		2 OH	1.784.000	3.568.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.784.000	1.784.000		1 OH	1.784.000	1.784.000	
	Pelatih Eksternal Prov DIY	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000		8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jatim	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000		8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih Eksternal Prov Bali	2 org x 4 Hr					8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih TPP Prov DIY	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000		8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih TPP Prov Jatim	6 org x 4 Hr	24 OH	1.381.000	33.144.000		24 OH	1.381.000	33.144.000	
	Pelatih TPP Prov Bali	4 org x 4 Hr					16 OH	1.381.000	22.096.000	
	Pelatih Pusat	9 org x 4 Hr	36 OH	1.381.000	49.716.000		36 OH	1.381.000	49.716.000	
	Peserta Dinas PMD Kab DIY	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000		12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta Dinas PMD Kab Jatim	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000		72 OH	1.381.000	99.432.000	
	Peserta Dinas PMD Kab Bali	8 org x 3 Hr					24 OH	1.381.000	33.144.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (DIY)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000		12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jatim)	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000		72 OH	1.381.000	99.432.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Bali)	8 org x 3 Hr					24 OH	1.381.000	33.144.000	
	Peserta TA Kab (DIY)	20 org x 3 Hr	60 OH	1.381.000	82.860.000		60 OH	1.381.000	82.860.000	
	Peserta TA Kab (Jatim)	120 org x 3 Hr	360 OH	1.381.000	497.160.000		360 OH	1.381.000	497.160.000	
	Peserta TA Kab (Bali)	16 org x 3 Hr					48 OH	1.381.000	66.288.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (DIY)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000		12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jatim)	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000		72 OH	1.381.000	99.432.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bali)	8 org x 3 Hr					24 OH	1.381.000	33.144.000	
	- Uang Harian:					**124.670.000**				**147.810.000**
	Peserta Pelatihan	224 Org x 4 Hr	896 OH	130.000	116.480.000		**1056 OH**	130.000	137.280.000	
	Pelatih	21 Org x 3 Hr	63 OH	130.000	8.190.000		**81 OH**	130.000	10.530.000	
	- Transportasi:					**218.396.000**				**360.030.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	3.722.000	-		- OK	3.722.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	3.722.000	3.722.000		1 OK	3.722.000	3.722.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000		2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov DIY	4 Org x 1 Kl	4 OK	1.832.000	7.328.000		4 OK	1.832.000	7.328.000	
	Pelatih Prov Jatim	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000		8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov Bali	6 Org x 1 Kl					6 OK	3.079.000	18.474.000	
	Pelatih Pusat	9 Org x 1 Kl	9 OK	3.722.000	33.498.000		9 OK	3.722.000	33.498.000	
	Peserta Kabupaten DIY	1 pkt x 1 Kl	1 OK	77.024.000	77.024.000		1 OK	77.024.000	77.024.000	
	Peserta Kabupaten Jatim	1 pkt x 1 Kl	1 OK	94.784.000	94.784.000		1 OK	94.784.000	94.784.000	
	Peserta Kabupaten Bali	1 pkt x 1 Kl					40 OK	3.079.000	123.160.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa									**31.216.000**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)						4 OK	2.674.000	10.696.000	
	Taksi Bandara Jakarta PP						4 OK	548.000	2.192.000	
	Taksi Bandara Daerah PP						4 OK	500.000	2.000.000	
	Penginapan						12 UH	814.000	9.768.000	
	Uang Harian						16 UH	410.000	6.560.000	
4	Belanja Sewa					**3.150.000**				**4.050.000**
	- Komputer/Laptop	7 Unit x 3 Hr	21 UH	75.000	1.575.000		- UH	75.000	-	
							27 UH	75.000	2.025.000	
	- Printer Lasser Jet	7 Unit x 3 Hr	21 UH	75.000	1.575.000		- UH	75.000	-	
							27 UH	75.000	2.025.000	
				Sub Total I	**1.441.654.000**				**1.856.793.000**	
				Management Fee (1%)	**14.196.540**				**18.145.080**	
				Grand Total	**1.455.850.540**				**1.874.938.080**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING

SYNCHRONOUS BATCH 1

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	VOLUME								KONTRAK					ADDENDUM KE 1				
												HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL			HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**													**28.728.000**					**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan	24	Org	x	1	Hari	x	1	KL	24	OH	1.197.000	28.728.000		24	OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth I**																		
	Belanja Jasa Profesi													**59.700.000**					**61.700.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	1	Org	x	2	Jam	x	1	KL	2	OH	1.000.000	2.000.000		4	OH	1.000.000	4.000.000	
	- Honorarium Moderator	1	Org	x	1	kl	x	1	Keg	1	OH	700.000	700.000		1	OH	700.000	700.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	9	Org	x	5	JP	x	2	HR	90	OJP	300.000	27.000.000		90	OJP	300.000	27.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	15	Org	x	5	JP	x	2	HR	150	OJP	200.000	30.000.000		150	OJP	200.000	30.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													**73.164.000**					**73.164.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	2	Org	x	2	Hari	x	1	KL	4	OH	1.347.000	5.388.000		4	OH	1.347.000	5.388.000	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang	24	Org	x	2	Hari	x	1	KL	48	OH	1.197.000	57.456.000		48	OH	1.197.000	57.456.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	KL				24	OK	170.000	4.080.000		24	OK	170.000	4.080.000	
	- Uang Harian	24	Org	x	2	Hr				48	OK	130.000	6.240.000		48	OK	130.000	6.240.000	
	Belanja Bahan													**2.390.000**					**2.990.000**
	- Sertifikat pelatih	24	Org	x	1	Kl				24	OK	10.000	240.000		24	OK	10.000	240.000	
	- ID Card pelatih														24	OK	25.000	600.000	
	- Backdrop	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000		1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000		1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000		1	PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000		1	PKT	350.000	350.000	
	- Pelaporan	3	Eks	x	1	Kl				3	PKT	150.000	450.000		3	PKT	150.000	450.000	
	Belanja Sewa													**500.000**					**1.020.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	x	1	Kl				1	PKT	500.000	500.000		1	PKT	500.000	500.000	
	- Flash Disk (32 GB)														8	BH	65.000	520.000	
													SUB TOTAL BATCH 1	**164.482.000**					**167.602.000**
													Management Fee (1%)	**1.615.920**					**1.635.920**
													TOTAL BATCH 1	**166.097.920**					**169.237.920**

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING

SYNCHRONOUS BATCH 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	VOLUME								KONTRAK				ADDENDUM KE 1			
										HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**											**28.728.000**					**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan	24	Org	x	1	Hari	x	1	KL	24 OH	1.197.000	28.728.000		24 OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth 2**																
	Belanja Jasa Profesi											**59.700.000**					**61.700.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	1	Org	x	2	Jam	x	1	KL	2 OH	1.000.000	2.000.000		4 OH	1.000.000	4.000.000	
	- Honorarium Moderator	1	Org	x	1	kl	x	1	Keg	1 OH	700.000	700.000		1 OH	700.000	700.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	9	Org	x	5	JP	x	2	HR	90 OJP	300.000	27.000.000		90 OJP	300.000	27.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	15	Org	x	5	JP	x	2	HR	150 OJP	200.000	30.000.000		150 OJP	200.000	30.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota											**73.164.000**					**73.164.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	2	Org	x	2	Hari	x	1	KL	4 OH	1.347.000	5.388.000		4 OH	1.347.000	5.388.000	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang	24	Org	x	2	Hari	x	1	KL	48 OH	1.197.000	57.456.000		48 OH	1.197.000	57.456.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	KL				24 OK	170.000	4.080.000		24 OK	170.000	4.080.000	
	- Uang Harian Pengajar	24	Org	x	2	Hr				48 OK	130.000	6.240.000		48 OK	130.000	6.240.000	
	Belanja Bahan											**1.940.000**					**2.540.000**
	- Sertifikat Pengajar	24	Org	x	1	Kl				24 OK	10.000	240.000		24 OK	10.000	240.000	
	- ID Card pelatih													24 OK	25.000	600.000	
	- Backdrop	1	Pkt	x	1	Pkt				1 PKT	350.000	350.000		1 PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	Pkt	x	1	Pkt				1 PKT	500.000	500.000		1 PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	Pkt	x	1	Pkt				1 PKT	500.000	500.000		1 PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x	1	Pkt				1 PKT	350.000	350.000		1 PKT	350.000	350.000	
	Belanja Sewa											**500.000**					**1.020.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	x	1	Kl				1 PKT	500.000	500.000		1 PKT	500.000	500.000	
	- Flash Disk (32 GB)													8 Bh	65.000	520.000	
SUB TOTAL BATCH 2												**164.032.000**					**167.152.000**
Management Fee (1%)												**1.615.920**					**1.635.920**
TOTAL BATCH 2												**165.647.920**					**168.787.920**

Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	VOLUME									KONTRAK HARGA SATUAN	KONTRAK JUMLAH BIAYA	KONTRAK SUB TOTAL	ADDENDUM KE 1		ADDENDUM KE 1 HARGA SATUAN	ADDENDUM KE 1 JUMLAH BIAYA	ADDENDUM KE 1 SUB TOTAL
I	**Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP**												-					
	Belanja Bahan												-					6.450.000
	- Seminar Kit	60	Org	x	1	Kl			60	OK		-		60	OK	60.000	3.600.000	
	- ID Card													60	OK	25.000	1.500.000	
	- Backdrop	1	Pkt	x	1	Pkt			1	PKT		-		1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	Pkt	x	1	Pkt			1	PKT		-		1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x	1	Pkt			1	PKT		-		1	PKT	500.000	500.000	
	Belanja Jasa Profesi												-					7.400.000
	- Honorarium narasumber eselon II	3	Org	x	2	Jam	x	1 KL	6	OH		-		6	OH	1.000.000	6.000.000	
	- Honorarium Moderator	1	Org	x	2	kl	x	1 Keg	2	OH		-		2	OH	700.000	1.400.000	
	Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota												-					151.722.000
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	3	Org	x	2	Hr	x	1 KL	6	OH		-		6	OH	1.347.000	8.082.000	
	- Paket Meeting Fullboard	60	Org	x	2	Hari	x	1 KL	120	OH		-		120	OH	1.197.000	143.640.000	
	Transportasi																	33.600.000
	- Transport Peserta Provinsi	38	Org	x	1	PKT			1	PKT		-		1	PKT	-	-	
	- Taksi Bandara PP Jakarta Peserta Provinsi	38	Org	x	1	PKT			1	PKT		-		1	PKT	-	-	
	- Taksi Bandara PP Daerah Peserta Provinsi	38	Org	x	1	PKT			1	PKT		-		1	PKT	-	-	
	- Transpot Lokal Peserta Pusat	60	Org	x	1	Kl			60	OK		-		60	OK	170.000	10.200.000	
	- Uang Harian Peserta	60	Org	x	3	Hr			180	OK		-		180	OK	130.000	23.400.000	
	Belanja Sewa												-					4.600.000
	- Video Booth (360)	1	PKT	x	1	Kl			1	PKT				1	PKT	3.500.000	3.500.000	
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	x	1	Kl			1	PKT		-		1	PKT	500.000	500.000	
	- Komputer/Laptop	2	T	x	2	hr			4	UH		-		4	UH	75.000	300.000	
	- Printer Lasser Jet	2	T	x	2	hr			4	UH		-		4	UH	75.000	300.000	
	SUB TOTAL BATCH 2												-					**203.772.000**
	Management Fee (1%)												-					**1.927.220**
	TOTAL BATCH 2												-					**205.699.220**
	TOTAL PENAWARAN												**9.761.813.680**					**10.598.267.160**

ADDENDUM KE-2
SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING
Tahun Anggaran 2025

Nomor: 1221/PPK-I/P3MDDT/KTR/VI/2025

Atas Perubahan Surat Perjanjian
Nomor: 1133/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Berry Oktavianto selaku Direktur. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Inersia Ampak Engineers, yang berkedudukan Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Pernyataan KeputusanPemegang Saham nomor 01 tanggal 19 Maret 2025, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

Perjanjian untuk merubah ketentuan addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lain antara kedua pihak didasarkan pada berikut :

(a) Klausul 34.2 Syarat - Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning pada lampiran Surat Perjanjian Nomor :1133/PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025, tanggal 28 Mei 2025;

(b) Berita Acara Penelitian Kontrak Nomor 1204/BAPK/PPK-I/P3MDDT/VI/2025, Tanggal 20 Juni 2025 Paket kegiatan Pekerjaan Jasa Lainnya Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning.

(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Semula**
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **Rp. 10.598.267.160,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)**

Menjadi
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **Rp. 10.147.678.531,- (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Jutuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**

2. Butir 2 [Tidak ada perubahaan]

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. jadwal aktifitas (apabila ada);
e. syarat-syarat khusus Kontrak;
f. syarat-syarat umum Kontrak;
g. spesifikasi khusus;

h. spesifikasi umum;

- **Penambahan**
  Training of Trainers (TOT)
  Semula
  1. Belanja Bahan senilai Rp. 25.890.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Bahan senilai Rp. 7.510.000,-
- **Pengurangan**
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 36.400.000,-
  2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 1.191.084.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 27.200.000,-
  2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 1.109.084.298,-

- **Penambahan**
  Klasikal Region 1: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 50.400.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 103.500.000,-

- **Penambahan**
  Klasikal Region 2: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 46.400.000,-
  2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 1.740.390.000,-
  3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 29.108.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 86.500.000,-
  2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota senilai Rp. 2.237.200.950,-
  3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 56.557.548,-

- **Penambahan**
  Klasikal Region 3: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 40.000.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 80.000.000,-
- **Pengurangan**
  Semula
  1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 17.920.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim Monev Pusat senilai Rp. 0,-

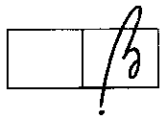

- **Penambahan**
  Klasikal Region 4: D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 27.200.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 60.000.000,-

- **Penambahan**
  Syncrhonous Batch 1
  Semula
  1. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 73.164.000,-

  Menjadi
  2. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 91.408.000,-

- **Pengurangan**
  Semula
  1. Belanja Sewa senilai Rp. 1.020.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Sewa senilai Rp. 520.000,-

- **Penambahan**
  Syncrhonous Batch 2
  Semula
  1. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 73.164.000,-

  Menjadi
  1. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 91.408.000,-
- **Pengurangan**
  Semula
  1. Belanja Sewa senilai Rp. 1.020.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Sewa senilai Rp. 520.000,-

- **Penambahan**
  Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP
  Semula
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 7.400.000,-

  Menjadi
  1. Belanja Jasa Profesi senilai Rp. 8.800.000,-

i. Dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan]

5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan]..

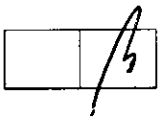

6. Addendum Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Inesia Ampak Engineers
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD**	**Berry Oktavianto** **Direktur**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama

usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki

penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri — Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO — Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan — Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal

yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia

berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan

denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat

atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

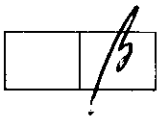

d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II. Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (limabelas
c. perseratus) dari nilai kontrak awal.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-

kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan

Pelaksanaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan

kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

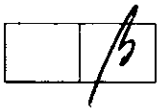

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan

menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau

kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan

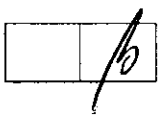

diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

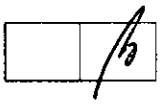

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain — Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan — Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda — Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan

kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/

penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka
a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
   4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
   3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan

kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan

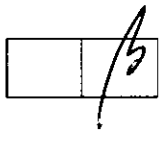

dengan rumus sebagai berikut:

Hn = Ho (a + b x Bn/Bo)

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas

tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan

75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Itikad Baik

76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia

77.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan

butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

77.2 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon : 021 - 7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Inersia Ampak Engineers Nama : **Berry Oktavianto** Alamat : Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon : 031-8431670/Fax 031-8431642 *Website* : - *e-mail* : -
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Berry Oktavianto
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari Kalender sampai dengan 30 Juni 2025 .

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 29 (dua Puluh sembialan) hari Kalender mulai dari 2 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK
Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja
	31.7-31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 - invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*
Pembayaran Uang Muka	65.1	Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : *Tidak Diberikan Uang Muka*
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	65.2	Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus** Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank : Bank : Bank Rakyat Indonesia KC Ampera Nomor Rekening : 042501001063306 Atas Nama. : Inersia Ampak Engineers NPWP. : 0013.0827.9700.1000 Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan: Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut: 1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian** a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa

dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Cacat Mutu Penyelesaian Perselisihan

75.2 Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

REKAP RINCIAN ANGGARAN BIAYA
Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ADDENDUM KE 1	ADDENDUM KE 2
1	TRAINING OF TRAINERS (TOT) - *Lokasi : Jakarta*	1.288.348.840	1.197.857.141
2	Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau - *Lokasi : Medan*	2.571.377.250	2.179.620.272
3	Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung - *Lokasi : Palembang*	1.897.896.980	2.467.616.083
4	Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah - *Lokasi : Jakarta*	2.421.980.950	2.059.222.850
5	Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur dan Bali - *Lokasi : Surabaya*	1.874.938.080	1.687.397.065
6	SYNCHRONOUS BATCH 1 - *Lokasi : Jakarta*	169.237.920	178.077.360
7	SYNCHRONOUS BATCH 2 - *Lokasi : Jakarta*	168.787.920	178.937.360
8	Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP	205.699.220	198.950.400
	TOTAL SETELAH ADDENDUM	**10.598.267.160**	**10.147.678.531**

Jakarta, 10 Juni 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Andhika Sampurno, SE, MM
NIP. 19900805 201903 1 005

PT. Inersia Ampak Engineers

Berry Oktavianto
Direktur

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

***TRAINING OF TRAINERS* (TOT)**

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : DKI Jakarta

KODE	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	RINCIAN PERHITUNGAN	ADDENDUM KE 2 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
521211	Belanja Bahan				**25.890.000**					**27.510.000**
	- Seminar Kit	188 OK	60.000	11.280.000		188 Org x 1 Kl	**188** OK	60.000	11.280.000	
	- Material Pelatihan	188 OK	35.000	6.580.000		188 Org x 1 Kl	**188** OK	35.000	6.580.000	
	- Sertifikat Pelatih dan Peserta	188 OK	10.000	1.880.000		188 Org x 1 Kl	**188** OK	10.000	1.880.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta	188 OK	25.000	4.700.000		188 Org x 1 Kl	**188** OK	25.000	4.700.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	**1** Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	**1** Pkt	500.000	500.000	
	- Pelaporan	3 EK	150.000	450.000		3 Eks x 1 Kl	**3** EK	150.000	450.000	
	- Penggandaan Materi					162 Eks x 1 Kl	**162** EK	10.000	1.620.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				**36.400.000**					**27.200.000**
	- Narasumber Eselon II (Eksternal)	10 OJ	1.000.000	10.000.000		2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Nararasumber Pakar/Ahli	4 OJ	1.700.000	6.800.000		Org x 2 Jam	0 OJ	1.700.000	-	
	- Pelatih Eksternal Pusat	36 OH	300.000	10.800.000		1 Org x 2 Hr x 2 JP	4 OH	300.000	1.200.000	
	- Pelatih Internal Pusat	44 OH	200.000	8.800.000		20 Org x 2 Hr x 2 JP	80 OH	200.000	16.000.000	
	- Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	24				5 Org x 2 Hr x 2 JP	20 OH	300.000	6.000.000	
	- Pelatih Internal Provinsi	0 OH	200.000	-		- Org x 2 Hr	0 OH	200.000	-	
522191	Belanja Jasa Lainnya				**20.000.000**					**20.000.000**
	- Multimedia/Vidiotron	1 PK	5.000.000	5.000.000		1 PKT x 1 Keg	1 PK	5.000.000	5.000.000	
	- Foto Booth (180)	1 PK	15.000.000	15.000.000			1 PK	15.000.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									
	- Fullboard:				**753.528.000**					**751.557.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	9 OH	1.347.000	12.123.000		3 Org x 3 Hr	9 OH	1.347.000	12.123.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	15 OH	1.347.000	20.205.000		Org x 3 Hr	0 OH	1.347.000	-	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 OH	1.347.000	2.694.000		Org x 1 Hr	0 OH	1.347.000	-	
	Pelatih	80 OH	1.197.000	95.760.000		21 Org x 4 Hr	84 OH	1.197.000	100.548.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	24 OH	1.197.000	28.728.000		5 Org x 4 Hr	20 OH	1.197.000	23.940.000	
	Peserta Pusat	204 OH	1.197.000	244.188.000		76 Org x 3 Hr	228 OH	1.197.000	272.916.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	45 OH	1.197.000	53.865.000		12 Org x 3 Hr	36 OH	1.197.000	43.092.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	45 OH	1.197.000	53.865.000		10 Org x 3 Hr	30 OH	1.197.000	35.910.000	
	Peserta TPP Provinsi	192 OH	1.197.000	229.824.000		64 Org x 3 Hr	192 OH	1.197.000	229.824.000	
	Tim Teknis					5 Org x 4 Hr	20 OH	1.197.000	23.940.000	
	Tambahan Snack Kelas Malam	558 OH	22.000	12.276.000		193 Org x 2 Hr	386 OH	24.000	9.264.000	
	- Uang Harian:				**92.560.000**					**91.520.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	12 OH	130.000	1.560.000		3 Org x 4 Hr	12 OH	130.000	1.560.000	
	Pelatih	40 OH	130.000	5.200.000		21 Org x 2 Hr	42 OH	130.000	5.460.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	12 OH	130.000	1.560.000		5 Org x 2 Hr	10 OH	130.000	1.300.000	
	Peserta Pusat	272 OH	130.000	35.360.000		76 Org x 4 Hr	304 OH	130.000	39.520.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	60 OH	130.000	7.800.000		12 Org x 4 Hr	48 OH	130.000	6.240.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	60 OH	130.000	7.800.000		10 Org x 4 Hr	40 OH	130.000	5.200.000	
	Peserta TPP Provinsi	256 OH	130.000	33.280.000		50 Org x 4 Hr	200 OH	130.000	26.000.000	
	Peserta TPP Provinsi					14 Org x 2 Hr	28 OH	130.000	3.640.000	
	Tim Teknis					5 Org x 4 Hr	20 OH	130.000	2.600.000	
	- Transportasi:				**344.996.000**					**266.007.298**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 OK	170.000	510.000		3 Org 1 Kl	3 OK	170.000	510.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 OK	170.000	850.000		2 Org 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 OK	170.000	340.000		Org 1 Kl	0 OK	170.000	-	
	Pelatih Eksternal Pusat	9 OK	170.000	1.530.000		21 Org x 1 Kl	21 OK	170.000	3.570.000	
	Pelatih Internal Pusat (Tim Penyusun Modul)	17 OK	170.000	2.890.000		5 Org x 1 Kl	5 OK	170.000	850.000	
	Peserta Pusat	68 OK	170.000	11.560.000		76 Org x 1 Kl	76 OK	170.000	12.920.000	
	Tim Teknis					5 Org x 1 Kl	5 OK	170.000	850.000	
	Peserta Provinsi	1 OK	327.316.000	327.316.000		1 Pkt x 1 Kl	1 OK	246.967.298	246.967.298	
522141	Belanja Sewa				**2.700.000**					**2.700.000**
	- Komputer/Laptop [1 unit/kelas]	18 UH	75.000	1.350.000		6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000	
	- Printer Lasser Jet [1 unit/kelas]	18 UH	75.000	1.350.000		6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000	
			Sub Total	##########					**1.186.494.298**	
			Management Fee (1%)	**12.274.840**					**11.362.843**	
			Grand Total	##########					**1.197.857.141**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau

Lokasi : Medan

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	RINCIAN PERHITUNGAN	ADDENDUM KE 2 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan				**68.240.000**					**68.240.000**
	Seminar Kit	524 OK	60.000	31.440.000		524 Org x 1 Kl	524 OK	60.000	31.440.000	
	Sertifikat Peserta	524 OK	10.000	5.240.000		524 Org x 1 Kl	524 OK	10.000	5.240.000	
	ID Card Pelatih dan Peserta	524 OK	25.000	13.100.000			524 OK	25.000	13.100.000	
	Backdrop	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	Dokumentasi	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	Material Pelatihan	476 OP	35.000	16.660.000		476 org x 1 Pkt	476 OP	35.000	16.660.000	
	Pelaporan	3 EK	150.000	450.000		3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000	
2	Belanja Jasa Profesi				**50.400.000**					**103.500.000**
	Narasumber Eselon II Internal	- OJ	1.000.000	-		Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	4 OJ	1.000.000	4.000.000		Org x 2 Jam	0 OJ	1.000.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	2 OH	1.700.000	3.400.000		Org x 2 Jam	0 OH	1.700.000	-	
	Moderator Daerah	2 KL	700.000	1.400.000		Org x 1 KL	0 KL	700.000	-	
	Pelatih TPP Prov	96 JP	200.000	19.200.000		18 Org x JP 2 hr	265 JP	200.000	53.000.000	
	Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	32 JP	300.000	9.600.000		5 Org x JP 2 hr	75 JP	300.000	22.500.000	
	Pelatih TPP Pusat	64 JP	200.000	12.800.000		10 Org x JP 2 hr	140 JP	200.000	28.000.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	Fullboard:				**1.341.153.000**					**1.165.030.000**
	Narasumber Eselon II	2 OH	1.011.000	2.022.000		2 org x 1 Hr	2 OH	1.011.000	2.022.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OH	1.011.000	1.011.000		org x 1 Hr	0 OH	1.011.000	-	
	Pelatih	0		-		38 org x 2 Hr	76 OH	826.000	62.776.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Aceh)	8 OH	826.000	6.608.000		org x 4 Hr	0 OH	826.000	-	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Utara)	8 OH	826.000	6.608.000		org x 4 Hr	0 OH	826.000	-	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Barat)	8 OH	826.000	6.608.000		2 org x 2 Hr	4 OH	826.000	3.304.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Riau))	8 OH	826.000	6.608.000		2 org x 2 Hr	4 OH	826.000	3.304.000	
	Pelatih TAPM Prov (Aceh)	24 OH	826.000	19.824.000		4 org x 2 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih TAPM Prov (Sumatera Utara)	24 OH	826.000	19.824.000		7 org x 2 Hr	14 OH	826.000	11.564.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumatera Barat)	24 OH	826.000	19.824.000		4 org x 2 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih TPP Prov (Riau))	24 OH	826.000	19.824.000		3 org x 2 Hr	6 OH	826.000	4.956.000	
	Pelatih Pusat	64 OH	826.000	52.864.000		11 org x 2 Hr	22 OH	826.000	18.172.000	
	Peserta					430 org x 1 Hr	430 OH	826.000	355.180.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Aceh)	57 OH	826.000	47.082.000		12 org x 2 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumutra Utara)	63 OH	826.000	52.038.000		15 org x 2 Hr	30 OH	826.000	24.780.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumatera Barat)	33 OH	826.000	27.258.000		6 org x 2 Hr	12 OH	826.000	9.912.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Riau)	27 OH	826.000	22.302.000		6 org x 2 Hr	12 OH	826.000	9.912.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Aceh)	57 OH	826.000	47.082.000		5 org x 2 Hr	10 OH	826.000	8.260.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	63 OH	826.000	52.038.000		12 org x 2 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera	33 OH	826.000	27.258.000		9 org x 2 Hr	18 OH	826.000	14.868.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Riau)	27 OH	826.000	22.302.000		6 org x 2 Hr	12 OH	826.000	9.912.000	
	Peserta TA Kab (Aceh)	282 OH	826.000	232.932.000		93 org x 2 Hr	186 OH	826.000	153.636.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Utara)	309 OH	826.000	255.234.000		115 org x 2 Hr	230 OH	826.000	189.980.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Barat)	162 OH	826.000	133.812.000		43 org x 2 Hr	86 OH	826.000	71.036.000	
	Peserta TA Kab (Riau)	135 OH	826.000	111.510.000		54 org x 2 Hr	108 OH	826.000	89.208.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Aceh)	57 OH	826.000	47.082.000		17 org x 2 Hr	34 OH	826.000	28.084.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Utara)	63 OH	826.000	52.038.000		13 org x 2 Hr	26 OH	826.000	21.476.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Barat)	33 OH	826.000	27.258.000		7 org x 2 Hr	14 OH	826.000	11.564.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Riau)	27 OH	826.000	22.302.000		5 org x 2 Hr	10 OH	826.000	8.260.000	
	Uang Harian:				**266.240.000**					**227.240.000**
	Peserta Pelatihan	1904 OH	130.000	247.520.000		408 Org x 4 Hr	1632 OH	130.000	212.160.000	
	Peserta Pelatihan					10 Org x 2 Hr	20 OH	130.000	2.600.000	
	Pelatih	144 OH	130.000	18.720.000		31 Org x 3 Hr	93 OH	130.000	12.090.000	
	Pelatih					1 Org x 2 Hr	2 OH	130.000	260.000	
	Pelatih					1 Org x 1 Hr	1 OH	130.000	130.000	
	Transportasi:				**779.236.000**					**557.914.750**
	Narasumber Eselon II Pusat	- OK	4.972.000	-		2 Org x 1 Kl	- OK	4.972.000	9.006.374	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	2 OK	170.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OK	4.972.000	4.972.000		Org x 1 Kl	1 OK	4.972.000	-	
	Moderator	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	2 OK	170.000	-	
	Pelatih Prov Aceh	8 OK	900.000	7.200.000		4 Org x 1 Kl	8 OK	900.000	4.832.000	
	Pelatih Prov Sumatera Utara	8 OK	170.000	1.360.000		7 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	3.166.000	
	Pelatih Prov Sumatera Barat	8 OK	700.000	5.600.000		6 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	6.030.500	
	Pelatih Prov Riau	8 OK	650.000	5.200.000		5 Org x 1 Kl	8 OK	700.000	4.235.000	
	Pelatih Pusat	16 OK	4.972.000	79.552.000		11 Org x 1 Kl	16 OK	4.972.000	48.614.076	
	Peserta Kabupaten Aceh (133 org)	1 OK	245.916.000	245.916.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	245.916.000	160.747.800	
	Peserta Kabupaten Sumatera Utara (147 org)	1 OK	180.064.000	180.064.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	180.064.000	121.884.400	
	Peserta Kabupaten Sumatera Barat (77 org)	1 OK	120.420.000	120.420.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	128.272.000	117.148.500	
	Peserta Kabupaten Riau (63 org)	1 OK	128.272.000	128.272.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	120.420.000	82.250.100	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa				34.196.000					**29.662.054**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)	4 OK	3.808.000	15.232.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	3.808.000	14.658.554	
	Taksi Bandara Jakarta PP	4 OK	548.000	2.192.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	548.000	1.393.000	
	Taksi Bandara Daerah PP	4 OK	616.000	2.464.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	616.000	1.440.500	
	Penginapan	12 OK	699.000	8.388.000		3 org x 3 Hr	9 UH	699.000	6.291.000	
	Penginapan					1 org x 1 Hr	1 UH	699.000	699.000	
	Uang Harian	16 OK	370.000	5.920.000		3 org x 4 Hr	12 UH	370.000	4.440.000	
	Uang Harian					1 org x 2 Hr	2 UH	370.000	740.000	
5	Belanja Sewa				**7.200.000**					**7.200.000**
	Komputer/Laptop	48 UH	75.000	3.600.000		16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000	
	Printer Lasser Jet	48 UH	75.000	3.600.000		16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000	
			Sub Total I	**2.546.665.000**					**2.158.786.804**	
			Management Fee (1%)	**24.712.250**					**20.833.468**	
			Grand Total	**2.571.377.250**					**2.179.620.272**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung

Lokasi : Bengkulu

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	RINCIAN PERHITUNGAN	ADDENDUM KE 2 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan				57.990.000					57.705.000
	- Seminar Kit	447 OK	60.000	26.820.000		444 Org x 1 Kl	444 OK	60.000	26.640.000	
	- Sertifikat Peserta	447 OK	10.000	4.470.000		444 Org x 1 Kl	444 OK	10.000	4.440.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta	447 OK	25.000	11.175.000		444 Org x 1 Kl	444 OK	25.000	11.100.000	
	- Backdrop	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	405 Pkt	35.000	14.175.000		405 org x 1 Pkt	405 Pkt	35.000	14.175.000	
2	Belanja Jasa Profesi				46.400.000					86.500.000
	- Narasumber Eselon II Internal	- OJ	1.000.000	-		Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	4 OJ	1.000.000	4.000.000		Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	2 OH	1.700.000	3.400.000		Org x 2 Jam	- OH	1.700.000	-	
	- Moderator Daerah	2 KL	700.000	1.400.000		Org x 1 KL	- KL	700.000	-	
	- Pelatih TPP Prov	104 JP	200.000	20.800.000		18 Org x JP 2 hr	255 JP	200.000	51.000.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	40 JP	300.000	12.000.000		6 Org x JP 2 hr	85 JP	300.000	25.500.000	
	- Pelatih TPP Pusat	24 JP	200.000	4.800.000		4 Org x JP 2 hr	50 JP	200.000	10.000.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	- Fullboard:				1.051.404.000					1.377.323.000
	Narasumber Eselon II	2 OH	1.030.000	2.060.000		2 org x 1 Hr	2 OH	1.062.000	2.124.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OH	1.030.000	1.030.000		org x 1 Hr	0 OH	1.062.000	-	
	Pelatih					28 org x 1 Hr	28 OH	1.067.000	29.876.000	
	Pelatih					24 org x 3 Hr	72 OH	1.067.000	76.824.000	
	Pelatih					4 org x 3 Hr	12 OH	955.000	11.460.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Jambi)	8 OH	758.000	6.064.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.067.000	8.536.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Sumsel)	8 OH	758.000	6.064.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.067.000	8.536.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Lampung)	8 OH	758.000	6.064.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.067.000	8.536.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bengkulu)	8 OH	758.000	6.064.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.067.000	8.536.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bangka Belitung)	8 OH	758.000	6.064.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.067.000	8.536.000	
	Pelatih TPP Prov (Jambi)	24 OH	758.000	18.192.000		6 org x 4 Hr	24 OH	1.067.000	25.608.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumsel)	24 OH	758.000	18.192.000		6 org x 4 Hr	24 OH	1.067.000	25.608.000	
	Pelatih TPP Prov (Lampung)	24 OH	758.000	18.192.000		6 org x 4 Hr	24 OH	1.067.000	25.608.000	
	Pelatih TPP Prov (Bengkulu)	16 OH	758.000	12.128.000		4 org x 4 Hr	16 OH	1.067.000	17.072.000	
	Pelatih TPP Prov (Bangka Belitung)	16 OH	758.000	12.128.000		4 org x 4 Hr	16 OH	1.067.000	17.072.000	
	Pelatih Pusat	24 OH	758.000	18.192.000		3 org x 4 Hr	12 OH	1.067.000	12.804.000	
	Peserta					339 org x 3 Hr	1017 OH	1.067.000	1.085.139.000	
	Peserta					60 org x 3 Hr	180 OH	955.000	171.900.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jambi)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (sumatera Selatan)	42 OH	758.000	31.836.000		14 org x 3 Hr	42 OH	1.067.000	44.814.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Lampung)	39 OH	758.000	29.562.000		13 org x 3 Hr	39 OH	1.067.000	41.613.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bengkulu)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bangka Belitung)	18 OH	758.000	13.644.000		6 org x 3 Hr	18 OH	1.067.000	19.206.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Jambi)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Sumsel)	42 OH	758.000	31.836.000		14 org x 3 Hr	42 OH	1.067.000	44.814.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Lampung)	39 OH	758.000	29.562.000		13 org x 3 Hr	39 OH	1.067.000	41.613.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bengkulu)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bangka	18 OH	758.000	13.644.000		6 org x 3 Hr	18 OH	1.067.000	19.206.000	
	Peserta TA Kab (Jambi)	135 OH	758.000	102.330.000		45 org x 3 Hr	135 OH	1.067.000	144.045.000	
	Peserta TA Kab (Sumsel)	204 OH	758.000	154.632.000		68 org x 3 Hr	204 OH	1.067.000	217.668.000	
	Peserta TA Kab (Lampung)	195 OH	758.000	147.810.000		65 org x 3 Hr	195 OH	1.067.000	208.065.000	
	Peserta TA Kab (Bengkulu)	135 OH	758.000	102.330.000		45 org x 3 Hr	135 OH	1.067.000	144.045.000	
	Peserta TA Kab (Bangka Belitung)	87 OH	758.000	65.946.000		29 org x 3 Hr	87 OH	1.067.000	92.829.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jambi)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumsel)	42 OH	758.000	31.836.000		14 org x 3 Hr	42 OH	1.067.000	44.814.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Lampung)	39 OH	758.000	29.562.000		13 org x 3 Hr	39 OH	1.067.000	41.613.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bengkulu)	27 OH	758.000	20.466.000		9 org x 3 Hr	27 OH	1.067.000	28.809.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bangka Belitung)	18 OH	758.000	13.644.000		6 org x 3 Hr	18 OH	1.067.000	19.206.000	
	- Uang Harian:				226.980.000					207.870.000
	Peserta	1620 OH	130.000	210.600.000		379 Org x 4 Hr	1516 OH	130.000	197.080.000	
	Peserta					2 Org x 3 Hr	6 OH	130.000	780.000	
	Pelatih	126 OH	130.000	16.380.000		22 Org x 3 Hr	66 OH	130.000	8.580.000	
	Pelatih					5 Org x 2 Hr	10 OH	130.000	1.300.000	
	Pelatih					1 Org x 1 Hr	1 OH	130.000	130.000	
	- Transportasi:				462.006.000					652.007.950
	Narasumber Eselon II Pusat	- OK	3.174.000	-		2 Org x 1 Kl	2 OK	3.174.000	10.563.940	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	- OK	170.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OK	3.174.000	3.174.000		Org x 1 Kl	- OK	3.174.000	-	
	Moderator	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	- OK	624.000	-	
	Pelatih Prov Jambi	8 OK	650.000	5.200.000		5 Org x 1 Kl	5 OK	650.000	3.250.000	
	Pelatih Prov Sumsel	8 OK	170.000	1.360.000		5 Org x 1 Kl	5 OK	750.000	3.750.000	
	Pelatih Prov (lampung)	8 OK	550.000	4.400.000		3 Org x 1 Kl	3 OK	170.000	510.000	
	Pelatih Prov (Bengkulu)	6 OK	600.000	3.600.000		5 Org x 1 Kl	5 OK	5.202.000	22.371.583	
	Pelatih Prov (Bangka Belitung)	6 OK	600.000	3.600.000		6 Org x 1 Kl	6 OK	550.000	6.228.000	
	Pelatih Pusat	6 OK	3.174.000	19.044.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	3.174.000	11.968.882	
	Peserta Kabupaten (Jambi)	1 pk	80.496.000	80.496.000		1 pkt x 1 Kl	1 pk	80.496.000	71.220.000	
	Peserta Kabupaten (Sumsel)	1 pk	51.556.000	51.556.000		1 pkt x 1 Kl	1 pk	132.836.000	117.083.000	
	Peserta Kabupaten (Lampung)	1 pk	108.256.000	108.256.000		1 pkt x 1 Kl	1 pk	47.440.000	44.492.000	
	Peserta Kabupaten (Bengkulu)	1 pk	90.640.000	90.640.000		1 pkt x 1 Kl	1 pk	306.294.000	211.824.545	
	Peserta Kabupaten (Bangka Belitung)	1 pk	90.000.000	90.000.000		1 pkt x 1 Kl	1 pk	103.250.000	131.246.000	
	Sewa Bus					9 pkt x 1 Kl	9 pk	1.500.000	13.500.000	
	Sewa Elf					4 pkt x 1 Kl	4 pk	1.000.000	4.000.000	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa				29.108.000					56.557.548
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)	4 OK	2.268.000	9.072.000		9 Org x 1 Kl	9 OK	2.621.000	21.477.548	
	Taksi Bandara Jakarta PP	4 OK	548.000	2.192.000		9 Org x 1 Kl	9 OK	548.000	3.213.500	
	Taksi Bandara Daerah PP	4 OK	358.000	1.432.000		9 Org x 1 Kl	9 OK	234.000	212.500	
	Penginapan	12 OK	861.000	10.332.000		5 org x 3 Hr	15 UH	692.000	10.380.000	
	Penginapan					1 org x 2 Hr	2 UH	692.000	1.384.000	
	Penginapan					3 org x 3 Hr	9 UH	690.000	6.210.000	
	Uang Harian	16 OK	380.000	6.080.000		9 org x 4 Hr	36 UH	380.000	13.680.000	
4	Belanja Sewa				5.850.000					5.850.000
	- Komputer/Laptop	39 UH	75.000	2.925.000		13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000	
	- Printer Lasser Jet	39 UH	75.000	2.925.000		13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000	
				Sub Total I	**1.879.738.000**				**2.443.813.498**	
				Management Fee (1%)	**18.158.980**				**23.802.585**	
				Grand Total	**1.897.896.980**				**2.467.616.083**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	RINCIAN PERHITUNGAN	ADDENDUM KE 2 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan				**51.570.000**					**51.570.000**
	- Seminar Kit	396 OK	60.000	23.760.000		396 Org x 1 Kl	396 OK	60.000	23.760.000	
	- Sertifikat Peserta	396 OK	10.000	3.960.000		396 Org x 1 Kl	396 OK	10.000	3.960.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta	396 OK	25.000	9.900.000		396 Org x 1 Kl	396 OK	25.000	9.900.000	
	- Backdrop	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	360 Pkt	35.000	12.600.000		360 Pkt x 1 Pkt	360 Pkt	35.000	12.600.000	
2	Belanja Jasa Profesi				**40.000.000**					**80.000.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	4 OJ	1.000.000	4.000.000		Org x 2 Jam	0 OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	- OJ	1.000.000	-		Org x 2 Jam	0 OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	2 OH	1.700.000	3.400.000		Org x 2 Jam	0 OH	1.700.000	-	
	- Moderator Daerah	2 KL	700.000	1.400.000		Org x 1 KL	0 KL	700.000	-	
	- Pelatih TPP Prov	56 JP	200.000	11.200.000		10 Org x JP 2 hr	115 JP	200.000	23.000.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	24 JP	300.000	7.200.000		7 Org x JP 2 hr	80 JP	300.000	24.000.000	
	- Pelatih TPP Pusat	64 JP	200.000	12.800.000		14 Org x JP 2 hr	165 JP	200.000	33.000.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	- Fullboard:				**1.469.169.000**					**1.298.745.000**
	Narasumber Eselon II	2 OH	1.347.000	2.694.000		org x 1 Hr	0 OH	1.347.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OH	1.347.000	1.347.000		org x 1 Hr	0 OH	1.347.000	-	
	Pelatih Eksternal Prov Banten	8 OH	1.197.000	9.576.000		1 org x 4 Hr	4 OH	1.197.000	4.788.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jabar	8 OH	1.197.000	9.576.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jateng	8 OH	1.197.000	9.576.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Banten	8 OH	1.197.000	9.576.000		2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Jabar	24 OH	1.197.000	28.728.000		4 org x 4 Hr	16 OH	1.197.000	19.152.000	
	Pelatih TPP Prov Jateng	24 OH	1.197.000	28.728.000		4 org x 4 Hr	16 OH	1.197.000	19.152.000	
	Pelatih Pusat	64 OH	1.197.000	76.608.000		16 org x 4 Hr	64 OH	1.197.000	76.608.000	
	Peserta					323 org x 1 Hr	323 OH	1.197.000	386.631.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Banten)	12 OH	1.197.000	14.364.000		2 org x 2 Hr	4 OH	1.197.000	4.788.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jabar)	48 OH	1.197.000	57.456.000		10 org x 2 Hr	20 OH	1.197.000	23.940.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jateng)	75 OH	1.197.000	89.775.000		20 org x 2 Hr	40 OH	1.197.000	47.880.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Banten)	12 OH	1.197.000	14.364.000		2 org x 2 Hr	4 OH	1.197.000	4.788.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jabar)	48 OH	1.197.000	57.456.000		11 org x 2 Hr	22 OH	1.197.000	26.334.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jateng)	75 OH	1.197.000	89.775.000		14 org x 2 Hr	28 OH	1.197.000	33.516.000	
	Peserta TA Kab (Banten)	60 OH	1.197.000	71.820.000		20 org x 2 Hr	40 OH	1.197.000	47.880.000	
	Peserta TA Kab (Jabar)	240 OH	1.197.000	287.280.000		78 org x 2 Hr	156 OH	1.197.000	186.732.000	
	Peserta TA Kab (Jateng)	375 OH	1.197.000	448.875.000		124 org x 2 Hr	248 OH	1.197.000	296.856.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Banten)	12 OH	1.197.000	14.364.000		9 org x 2 Hr	18 OH	1.197.000	21.546.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jabar)	48 OH	1.197.000	57.456.000		9 org x 2 Hr	18 OH	1.197.000	21.546.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jateng)	75 OH	1.197.000	89.775.000		20 org x 2 Hr	40 OH	1.197.000	47.880.000	
	- Uang Harian:				**201.240.000**					**177.060.000**
	Peserta Pelatihan	1440 OH	130.000	187.200.000		313 Org x 4 Hr	1252 OH	130.000	162.760.000	
	Peserta					6 Org x 3 Hr	18 OH	130.000	2.340.000	
	Pelatih	108 OH	130.000	14.040.000		30 Org x 3 Hr	90 OH	130.000	11.700.000	
	Pelatih					1 Org x 2 Hr	2 OH	130.000	260.000	
	- Transportasi:				**613.266.000**					**426.623.564**
	Narasumber Eselon II Pusat	2 OK	170.000	340.000		0 Org x 1 Kl	0 OK	170.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	- OK	170.000	-		- Org x 1 Kl	0 OK	572.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OK	170.000	170.000		0 Org x 1 Kl	0 OK	170.000	-	
	Moderator	2 OK	170.000	340.000		0 Org x 1 Kl	0 OK	170.000	-	
	Pelatih Prov Banten	4 OK	600.000	2.400.000		3 Org x 1 Kl	3 OK	572.000	1.137.000	
	Pelatih Prov Jabar	8 OK	600.000	4.800.000		6 Org x 1 Kl	6 OK	600.000	3.537.566	
	Pelatih Prov Jateng	8 OK	1.600.000	12.800.000		6 Org x 1 Kl	6 OK	2.200.000	9.844.000	
	Pelatih Pusat	16 OK	170.000	2.720.000		16 Org x 1 Kl	16 OK	170.000	2.720.000	
	Peserta Kabupaten Banten (28 org)	1 OK	31.360.000	31.360.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	27.020.000	22.767.170	
	Peserta Kabupaten Jabar	1 OK	139.056.000	139.056.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	123.988.000	92.954.067	
	Peserta Kabupaten Jateng	1 OK	419.280.000	419.280.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	436.128.000	293.663.761	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa				17.920.000					-
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)	0 OK	-	-		Org x 1 Kl	- OK	-	-	
	Taksi Bandara Jakarta PP	0 OK	-	-		Org x 1 Kl	- OK	-	-	
	Taksi Bandara Daerah PP	0 OK	-	-		Org x 1 Kl	- OK	-	-	
	Transport Lokal	4 OK	170.000	680.000		Org x 1 Kl	- OK	170.000	-	
	Penginapan	12 OK	730.000	8.760.000		Org x 3 Kl	- UH	730.000	-	
	Uang Harian	16 OK	530.000	8.480.000		Org x 4 Kl	- UH	530.000	-	
4	Belanja Sewa				**5.400.000**					**5.400.000**
	- Komputer/Laptop	36 UH	75.000	2.700.000		12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000	
	- Printer Lasser Jet	36 UH	75.000	2.700.000		12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000	
			Sub Total I	**2.398.565.000**					**2.039.398.564**	
			Management Fee (1%)	**23.415.950**					**19.824.286**	
			Grand Total	**2.421.980.950**					**2.059.222.850**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur & Bali
Lokasi : Surabaya

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL	RINCIAN PERHITUNGAN	ADDENDUM KE 2 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan				**38.235.000**					**33.655.000**
	- Seminar Kit	291 OK	60.000	17.460.000		245 Org x 1 Kl	245 OK	60.000	14.700.000	
	- Sertifikat Peserta	291 OK	10.000	2.910.000		245 Org x 1 Kl	245 OK	10.000	2.450.000	
	- ID Card Pelatih dan Peserta	291 OK	25.000	7.275.000		245 Org x 1 Kl	245 OK	25.000	6.125.000	
	- Backdrop	1 Pkt	350.000	350.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt	500.000	500.000		1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	264 Pkt	35.000	9.240.000		258 Pkt x 1 Pkt	258 Pkt	35.000	9.030.000	
2	Belanja Jasa Profesi				**27.200.000**					**60.000.000**
	- Narasumber Eselon II Internal	- OJ	1.000.000	-		Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	4 OJ	1.000.000	4.000.000		Org x 2 Jam	0 OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	2 OH	1.700.000	3.400.000		Org x 2 Jam	0 OH	1.700.000	-	
	- Moderator Daerah	2 KL	700.000	1.400.000		Org x 1 KL	0 KL	700.000	-	
	- Pelatih TPP Prov	32 JP	200.000	6.400.000		13 Org x JP 2 Hr	145 JP	200.000	29.000.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal (Dinas PMD & KLH)	16 JP	300.000	4.800.000		5 Org x JP 2 Hr	60 JP	300.000	18.000.000	
	- Pelatih TPP Pusat	36 JP	200.000	7.200.000		6 Org x JP 2 Hr	65 JP	200.000	13.000.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota									
	- Fullboard:				**1.248.252.000**					**1.205.038.000**
	Narasumber Eselon II	2 OH	1.784.000	3.568.000		2 org x 1 Hr	2 OH	1.784.000	3.568.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OH	1.784.000	1.784.000		org x 1 Hr	0 OH	1.784.000	-	
	Pelatih					27 org x 2 Hr	54 OH	1.381.000	74.574.000	
	Pelatih Eksternal Prov DIY	8 OH	1.381.000	11.048.000		org x 4 Hr	0 OH	1.381.000	-	
	Pelatih Eksternal Prov Jatim	8 OH	1.381.000	11.048.000		2 org x 2 Hr	4 OH	1.381.000	5.524.000	
	Pelatih Eksternal Prov Bali	8 OH	1.381.000	11.048.000		1 org x 2 Hr	2 OH	1.381.000	2.762.000	
	Pelatih TPP Prov DIY	8 OH	1.381.000	11.048.000		4 org x 2 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih TPP Prov Jatim	24 OH	1.381.000	33.144.000		5 org x 2 Hr	10 OH	1.381.000	13.810.000	
	Pelatih TPP Prov Bali	16 OH	1.381.000	22.096.000		4 org x 2 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih Pusat	36 OH	1.381.000	49.716.000		8 org x 2 Hr	16 OH	1.381.000	22.096.000	
	Peserta					258 org x 1 Hr	258 OH	1.381.000	356.298.000	
	Peserta Dinas PMD Kab DIY	12 OH	1.381.000	16.572.000		3 org x 2 Hr	6 OH	1.381.000	8.286.000	
	Peserta Dinas PMD Kab Jatim	72 OH	1.381.000	99.432.000		24 org x 2 Hr	48 OH	1.381.000	66.288.000	
	Peserta Dinas PMD Kab Bali	24 OH	1.381.000	33.144.000		8 org x 2 Hr	16 OH	1.381.000	22.096.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (DIY)	12 OH	1.381.000	16.572.000		1 org x 2 Hr	2 OH	1.381.000	2.762.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jatim)	72 OH	1.381.000	99.432.000		23 org x 2 Hr	46 OH	1.381.000	63.526.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Bali)	24 OH	1.381.000	33.144.000		8 org x 2 Hr	16 OH	1.381.000	22.096.000	
	Peserta TA Kab (DIY)	60 OH	1.381.000	82.860.000		20 org x 2 Hr	40 OH	1.381.000	55.240.000	
	Peserta TA Kab (Jatim)	360 OH	1.381.000	497.160.000		120 org x 2 Hr	240 OH	1.381.000	331.440.000	
	Peserta TA Kab (Bali)	48 OH	1.381.000	66.288.000		16 org x 2 Hr	32 OH	1.381.000	44.192.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (DIY)	12 OH	1.381.000	16.572.000		2 org x 2 Hr	4 OH	1.381.000	5.524.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jatim)	72 OH	1.381.000	99.432.000		22 org x 2 Hr	44 OH	1.381.000	60.764.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bali)	24 OH	1.381.000	33.144.000		8 org x 2 Hr	16 OH	1.381.000	22.096.000	
	- Uang Harian:				**147.810.000**					**141.440.000**
	Peserta Pelatihan	1056 OH	130.000	137.280.000		252 Org x 4 Hr	**1008** OH	130.000	131.040.000	
	Peserta Pelatihan					3 Org x 3 Hr	**9** OH	130.000	1.170.000	
	Pelatih	81 OH	130.000	10.530.000		23 Org x 3 Hr	**69** OH	130.000	8.970.000	
	Pelatih					1 Org x 2 Hr	**2** OH	130.000	260.000	
	- Transportasi:				**360.030.000**					**198.633.937**
	Narasumber Eselon II Pusat	- OK	3.722.000	-		2 Org x 1 Kl	2 OK	3.722.000	5.896.870	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	- OK	170.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 OK	3.722.000	3.722.000		Org x 1 Kl	- OK	3.722.000	-	
	Moderator	2 OK	170.000	340.000		Org x 1 Kl	- OK	170.000	-	
	Pelatih Prov DIY	4 OK	1.832.000	7.328.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	1.832.000	5.160.000	
	Pelatih Prov Jatim	8 OK	170.000	1.360.000		7 Org x 1 Kl	7 OK	170.000	1.146.500	
	Pelatih Prov Bali	6 OK	3.079.000	18.474.000		5 Org x 1 Kl	5 OK	3.079.000	4.760.000	
	Pelatih Pusat	9 OK	3.722.000	33.498.000		8 Org x 1 Kl	8 OK	3.722.000	18.640.087	
	Peserta Kabupaten DIY	1 OK	77.024.000	77.024.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	77.024.000	36.691.850	
	Peserta Kabupaten Jatim	1 OK	94.784.000	94.784.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	94.784.000	90.980.250	
	Peserta Kabupaten Bali	1 OK	123.160.000	123.160.000		1 pkt x 1 Kl	1 OK	35.358.380	35.358.380	
4	Belanja Perjalan Dinas Biasa				31.216.000					**28.246.543**
	> Tim Monev Pusat									
	Transportasi Jkt - Prov PP (Tiket Pesawat)	4 OK	2.674.000	10.696.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	2.674.000	11.677.483	
	Taksi Bandara Jakarta PP	4 OK	548.000	2.192.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	548.000	1.539.140	
	Taksi Bandara Daerah PP	4 OK	500.000	2.000.000		4 Org x 1 Kl	4 OK	500.000	1.149.920	
	Penginapan	12 OK	814.000	9.768.000		3 org x 3 Hr	9 UH	814.000	7.326.000	
	Penginapan					1 org x 1 Hr	1 UH	814.000	814.000	
	Uang Harian	16 OK	410.000	6.560.000		3 org x 4 Hr	12 UH	410.000	4.920.000	
	Uang Harian					1 org x 2 Hr	2 UH	410.000	820.000	
4	Belanja Sewa				**4.050.000**					**4.050.000**
	- Komputer/Laptop	27 UH	75.000	2.025.000		9 Unit x 3 Hr	27 UH	75.000	2.025.000	
	- Printer Lasser Jet	27 UH	75.000	2.025.000		9 Unit x 3 Hr	27 UH	75.000	2.025.000	
			Sub Total I	**1.856.793.000**					**1.671.063.480**	
			Management Fee (1%)	**18.145.080**					**16.333.585**	
			Grand Total	**1.874.938.080**					**1.687.397.065**	

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING

SYNCHRONOUS BATCH 1

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1					VOLUME									ADDENDUM KE 2				
				HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL												HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**					**28.728.000**														**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan	24	OH	1.197.000	28.728.000		24	Org	x	1	Hari	x	1	KL		24	OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth I**																			
	Belanja Jasa Profesi					**61.700.000**														**53.000.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	4	OH	1.000.000	4.000.000			Org	x	2	Jam	x	1	KL		0	OH	1.000.000	-	
	- Honorarium Moderator	1	OH	700.000	700.000			Org	x	1	kl	x	1	Keg		0	OH	700.000	-	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	90	OJP	300.000	27.000.000		5	Org	x	5	JP	x	2	HR		50	OJP	300.000	15.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	150	OJP	200.000	30.000.000		19	Org	x	5	JP	x	2	HR		190	OJP	200.000	38.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					**73.164.000**														**91.408.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	4	OH	1.347.000	5.388.000			Org	x	2	Hari	x	1	KL		0	OH	1.347.000	-	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang	48	OH	1.197.000	57.456.000		24	Org	x	2	Hari	x	1	KL		48	OH	1.197.000	57.456.000	
	- Paket Meeting Fullboard Tim Teknis						8	Org	x	2	Hari	x	1	KL		16	OH	1.197.000	19.152.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	OK	170.000	4.080.000		24	Org	x	1	KL					24	OK	170.000	4.080.000	
	- Transpot Lokal Tim Teknis						8	Org	x	1	KL					8	OK	170.000	1.360.000	
	- Uang Harian	48	OK	130.000	6.240.000		24	Org	x	2	Hr					48	OK	130.000	6.240.000	
	- Uang Harian Tim Teknis						8	Org	x	3	Hr					24	OK	130.000	3.120.000	
	Belanja Bahan					**2.990.000**														**2.690.000**
	- Sertifikat pelatih	24	OK	10.000	240.000		24	Org	x	1	Kl					24	OK	10.000	240.000	
	- ID Card pelatih	24	OK	25.000	600.000		24	Org	x	1	Kl					24	OK	25.000	600.000	
	- Backdrop	1	PKT	350.000	350.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	PKT	350.000	350.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	350.000	350.000	
	- Pelaporan	3	PKT	150.000	450.000		1	Eks	x	1	Kl					1	PKT	150.000	150.000	
	Belanja Sewa					**1.020.000**														**520.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	500.000	500.000			PKT	x	1	Kl						PKT	500.000	-	
	- Flash Disk (32 GB)	8	BH	65.000	520.000		8	PKT	x	1	Kl					8	BH	65.000	520.000	
	SUB TOTAL BATCH 1					**167.602.000**														**176.346.000**
	Management Fee (1%)					**1.635.920**														**1.731.360**
	TOTAL BATCH 1					**169.237.920**														**178.077.360**

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING SYNCHRONOUS BATCH 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1														ADDENDUM KE 2				
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL												HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**					**28.728.000**														**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan	24	OH	1.197.000	28.728.000		24	Org	x	1	Hari	x	1	KL		24	OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth 2**																			
	Belanja Jasa Profesi					**61.700.000**														**54.000.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	4	OH	1.000.000	4.000.000			Org	x	2	Jam	x	1	KL		0	OH	1.000.000	-	
	- Honorarium Moderator	1	OH	700.000	700.000			Org	x	1	kl	x	1	Keg		0	OH	700.000	-	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	90	OJP	300.000	27.000.000		6	Org	x	5	JP	x	2	HR		60	OJP	300.000	18.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	150	OJP	200.000	30.000.000		18	Org	x	5	JP	x	2	HR		180	OJP	200.000	36.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					**73.164.000**														**91.408.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	4	OH	1.347.000	5.388.000			Org	x	2	Hari	x	1	KL		0	OH	1.347.000	-	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang	48	OH	1.197.000	57.456.000		24	Org	x	2	Hari	x	1	KL		48	OH	1.197.000	57.456.000	
	- Paket Meeting Fullboard Tim Teknis						8	Org	x	2	Hari	x	1	KL		16	OH	1.197.000	19.152.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	OK	170.000	4.080.000		24	Org	x	1	KL					24	OK	170.000	4.080.000	
	- Transpot Lokal Tim Teknis						8	Org	x	1	KL					8	OK	170.000	1.360.000	
	- Uang Harian Pengajar	48	OK	130.000	6.240.000		24	Org	x	2	Hr					48	OK	130.000	6.240.000	
	- Uang Harian Tim Teknis						8	Org	x	3	Hr					24	OK	130.000	3.120.000	
	Belanja Bahan					**2.540.000**														**2.540.000**
	- Sertifikat Pengajar	24	OK	10.000	240.000		24	Org	x	1	Kl					24	OK	10.000	240.000	
	- ID Card pelatih	24	OK	25.000	600.000		24	Org	x	1	Kl					24	OK	25.000	600.000	
	- Backdrop	1	PKT	350.000	350.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	PKT	350.000	350.000		1	Pkt	x	1	Pkt					1	PKT	350.000	350.000	
	Belanja Sewa					**1.020.000**														**520.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	500.000	500.000			PKT	x	1	Kl					0	PKT	500.000	-	
	- Flash Disk (32 GB)	8	BH	65.000	520.000		8	PKT	x	1	Kl					8	Bh	65.000	520.000	
SUB TOTAL BATCH 2						**167.152.000**														**177.196.000**
Management Fee (1%)						**1.635.920**														**1.741.360**
TOTAL BATCH 2						**168.787.920**														**178.937.360**

Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	ADDENDUM KE 1 VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL									ADDENDUM KE 2 VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi PK TPP**																		
	Belanja Bahan					**6.450.000**													6.450.000
	- Seminar Kit	60	OK	60.000	3.600.000		60	Org	x	1	Kl				60	OK	60.000	3.600.000	
	- ID Card	60	OK	25.000	1.500.000		60	Org	x	1	Kl				60	OK	25.000	1.500.000	
	- Backdrop	1	PKT	350.000	350.000		1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1	PKT	500.000	500.000		1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	Belanja Jasa Profesi					**7.400.000**													8.800.000
	- Honorarium narasumber eselon II	6	OH	1.000.000	6.000.000		2	Org	x	2	Jam	x	1	KL	4	OH	1.000.000	4.000.000	
	- Honorarium Narasumber Pakar/Ahli						1	Org	x	2	Jam	x	1	KL	2	OH	1.700.000	3.400.000	
	- Honorarium Moderator	2	OH	700.000	1.400.000		1	Org	x	2	kl	x	1	Keg	2	OH	700.000	1.400.000	
	Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					**151.722.000**													143.640.000
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	6	OH	1.347.000	8.082.000			Org	x	2	Hr	x	1	KL	0	OH	1.347.000	-	
	- Paket Meeting Fullboard	120	OH	1.197.000	143.640.000		60	Org	x	2	Hari	x	1	KL	120	OH	1.197.000	143.640.000	
	Transportasi					33.600.000													33.600.000
	- Transport Peserta Provinsi	1	PKT	-	-		38	Org	x	1	PKT				1	PKT	-	-	
	- Taksi Bandara PP Jakarta Peserta Provinsi	1	PKT	-	-		38	Org	x	1	PKT				1	PKT	-	-	
	- Taksi Bandara PP Daerah Peserta Provinsi	1	PKT	-	-		38	Org	x	1	PKT				1	PKT	-	-	
	- Transpot Lokal Peserta Pusat	60	OK	170.000	10.200.000		60	Org	x	1	Kl				60	OK	170.000	10.200.000	
	- Uang Harian Peserta	180	OK	130.000	23.400.000		60	Org	x	3	Hr				180	OK	130.000	23.400.000	
	Belanja Sewa					**4.600.000**													4.600.000
	- Video Booth (360)	1	PKT	3.500.000	3.500.000		1	PKT	x	1	Kl				1	PKT	3.500.000	3.500.000	
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	500.000	500.000		1	PKT	x	1	Kl				1	PKT	500.000	500.000	,
	- Komputer/Laptop	4	UH	75.000	300.000		2	T	x	2	hr				4	UH	75.000	300.000	
	- Printer Lasser Jet	4	UH	75.000	300.000		2	T	x	2	hr				4	UH	75.000	300.000	
	SUB TOTAL BATCH 2					**203.772.000**													**197.090.000**
	Management Fee (1%)					**1.927.220**													**1.860.400**
	TOTAL BATCH 2					**205.699.220**													**198.950.400**
	TOTAL PENAWARAN					**10.598.267.160**													**10.147.678.531**

SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING
Tahun Anggaran 2025

Nomor: 1133/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Berry Oktavianto selaku Direktur. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Inersia Ampak Engineers, yang berkedudukan Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 01 tanggal 19 Maret 2025, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

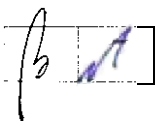

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar* **"Rp. 9.761.813.680,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);"**

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
   d. jadwal aktifitas (apabila ada);
   e. syarat-syarat khusus Kontrak;
   f. syarat-syarat umum Kontrak;
   g. spesifikasi khusus;
   h. spesifikasi umum; dan
   i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
   2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
   3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
   4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
   6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
   7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Inesia Ampak Engineers
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Berry Oktavianto** **Direktur**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia

asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

---

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri — Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO — Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan — Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

20.4 PenyediaJasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia

berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

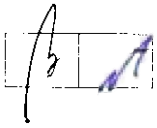

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibamya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II.

Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (limabelas
c. perseratus) dari nilai kontrak awal.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak .

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:
a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun

sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau menutakhirkan program mutu;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantianpersonil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
   4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
   3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Hn = Ho\ (a + b \times Bn/Bo)$$

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan

75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Itikad Baik

76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia

77.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

77.2 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon :021-7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Inersia Ampak Engineers Nama : **Beryy Oktavianto** Alamat : Jl. Salihara, No. 12 pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon : 021-78836609/fax 021-78836618 *Website* : - *e-mail* : admin@inersia-ae.com
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Berry Oktavianto
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari Kalender sampai dengan 30 Juni 2025.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 29 (dua Puluh sembialan) hari Kalender mulai dari 2 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK

Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja
	31.7 - 31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 –cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 - cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/ Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

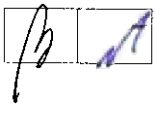

Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62_1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*
Pembayaran Uang Muka	65.1	Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: *Tidak Diberikan Uang Muka*
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	65.2	Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus** Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank : Bank : Bank Rakyat Indonesia KC Ampera Nomor Rekening: 0425.01.001231.307 Atas Nama. : Inersia Ampak Engineers NPWP. : 0013.0827.9700.1000 Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan: Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut: **1. Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian** a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan

pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh PemberiJasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
CacatMutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Penyelesaian Perselisihan

73.2 Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

REKAPITULASI
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim secara Blended Learning
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PENAWARAN
1	**TRAINING OF TRAINERS (TOT) - *Lokasi : Jakarta***	**1,222,601,240**
2	**Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau - *Lokasi : Medan***	**2,523,739,290**
3	**Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung - *Lokasi : Palembang***	**1,833,895,020**
4	**Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah - *Lokasi : Jakarta***	**2,393,981,750**
5	**Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur - *Lokasi : Surabaya***	**1,455,850,540**
6	**SYNCHRONOUS BATCH 1 - *Lokasi : Jakarta***	**166,097,920**
7	**SYNCHRONOUS BATCH 2 - *Lokasi : Jakarta***	**165,647,920**
	GRAND TOTAL	**9,761,813,680.00**

Jakarta, 28 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Andhika Sampurno, SE, MM.
NIP. 19900805 201903 1 005

PT. Inersia Ampak Engineers

Berry Oktavianto

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

***TRAINING OF TRAINERS* (TOT)**

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : DKI Jakarta

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
521211	Belanja Bahan					**20.350.000**
	- Seminar Kit	180 Org x 1 Kl	180 OK	60.000	10.800.000	
	- Material Pelatihan	180 Org x 1 Kl	180 OK	35.000	6.300.000	
	- Sertifikat Pelatih dan Peserta	180 Org x 1 Kl	180 OK	10.000	1.800.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Pelaporan	3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000	
522151	Belanja Jasa Profesi					**34.800.000**
	- Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org x 2 Jam	10 OJ	1.000.000	10.000.000	
	- Nararasumber Pakar/Ahli	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.700.000	6.800.000	
	- Pelatih Eksternal Pusat	9 Org x 2 Hr x 2 JP	36 OH	300.000	10.800.000	
	- Pelatih Internal Pusat	9 Org x 2 Hr x 2 JP	36 OH	200.000	7.200.000	
	- Pelatih Internal Provinsi	- Org x 2 Hr	- OH	200.000	-	
522191	Belanja Jasa Lainnya					**5.000.000**
	- Multimedia/Vidiotron	1 PKT x 1 Keg	1 PK	5.000.000	5.000.000	
524114	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Fullboard:					**714.828.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org x 3 Hr	9 OH	1.347.000	12.123.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org x 3 Hr	5 OH	1.347.000	20.205.000	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 Org x 1 Hr	2 OH	1.347.000	2.694.000	
	Pelatih	18 Org x 4 Hr	72 OH	1.197.000	86.184.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 3 Hr	186 OH	1.197.000	222.642.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	14 Org x 3 Hr	42 OH	1.197.000	50.274.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	14 Org x 3 Hr	42 OH	1.197.000	50.274.000	
	Peserta TPP Provinsi	72 Org x 3 Hr	216 OH	1.197.000	258.552.000	
	Tambahan Snack Kelas Malam	180 Org x 3 Hr	540 OH	22.000	11.880.000	
	- Uang Harian:					**90.480.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org x 4 Hr	12 OH	130.000	1.560.000	
	Pelatih	18 Org x 2 Hr	36 OH	130.000	4.680.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 4 Hr	248 OH	130.000	32.240.000	
	Peserta Dinas PMD Provinsi	14 Org x 4 Hr	56 OH	130.000	7.280.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	14 Org x 4 Hr	56 OH	130.000	7.280.000	
	Peserta TPP Provinsi	72 Org x 4 Hr	288 OH	130.000	37.440.000	
	- Transportasi:					**342.616.000**
	Eselon I/II Kemendes PDT	3 Org 1 Kl	3 OK	170.000	510.000	
	Narasumber Eselon II (Eksternal)	5 Org 1 Kl	5 OK	170.000	850.000	
	Narasmber Pakar/Ahli	2 Org 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Eksternal Pusat	9 Org x 1 Kl	9 OK	170.000	1.530.000	
	Pelatih Internal Pusat	9 Org x 1 Kl	9 OK	170.000	1.530.000	
	Peserta Pusat	62 Org x 1 Kl	62 OK	170.000	10.540.000	
	Peserta Provinsi	1 Pkt x 1 Kl	1 OK	327.316.000	327.316.000	
522141	Belanja Sewa					**2.700.000**
	- Komputer/Laptop [1 unit/kelas]	6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000	
	- Printer Lasser Jet [1 unit/kelas]	6 Unit x 3 Hr	18 UH	75.000	1.350.000	
				Sub Total	**1.210.774.000**	
				Management Fee (1%)	**11.827.240**	
				Grand Total	**1.222.601.240**	

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau
Lokasi : Medan

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
	Belanja Bahan					**55.140.000**
	Seminar Kit	524 Org x 1 Kl	524 OK	60.000	31.440.000	
	Sertifikat Peserta	524 Org x 1 Kl	524 OK	10.000	5.240.000	
	Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	Material Pelatihan	476 OP x 1 Pkt	476 OP	35.000	16.660.000	
	Pelaporan	3 Eks x 1 Kl	3 EK	150.000	450.000	
	Belanja Jasa Profesi					**50.400.000**
	Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000	
	Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000	
	Pelatih TPP Prov	24 Org x 2 JP 2 hr	96 JP	200.000	19.200.000	
	Pelatih TPP Prov Eksternal	8 Org x 2 JP 2 hr	2 JP	300.000	9.600.000	
	Pelatih TPP Pusat	16 Org x 2 JP 2 hr	3 JP	200.000	12.800.000	
	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota		64 JP			
	Fullboard:					**1.341.153.000**
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.011.000	2.022.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.011.000	1.011.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Aceh)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Utara)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Sumatera Barat)	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih Prov Eksternal (Riau))	2 org x 4 Hr	8 OH	826.000	6.608.000	
	Pelatih TAPM Prov (Aceh)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TAPM Prov (Sumatera Utara)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumatera Barat)	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih TPP Prov (Riau))	6 org x 4 Hr	24 OH	826.000	19.824.000	
	Pelatih Pusat	16 org x 4 Hr	64 OH	826.000	52.864.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumutra Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000	
	Peserta TA Kab (Aceh)	94 org x 3 Hr	282 OH	826.000	232.932.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Utara)	103 org x 3 Hr	309 OH	826.000	255.234.000	
	Peserta TA Kab (Sumatera Barat)	54 org x 3 Hr	162 OH	826.000	133.812.000	
	Peserta TA Kab (Riau)	45 org x 3 Hr	135 OH	826.000	111.510.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Aceh)	19 org x 3 Hr	57 OH	826.000	47.082.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Utara)	21 org x 3 Hr	63 OH	826.000	52.038.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumatera Barat)	11 org x 3 Hr	33 OH	826.000	27.258.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Riau)	9 org x 3 Hr	27 OH	826.000	22.302.000	
	Uang Harian:					**266.240.000**
	Peserta Pelatihan	476 Org x 4 Hr	1904 OH	130.000	247.520.000	
	Pelatih	48 Org x 3 Hr	144 OH	130.000	18.720.000	
	Transportasi					**779.236.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	4.972.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	4.972.000	4.972.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Aceh	8 Org x 1 Kl	8 OK	900.000	7.200.000	
	Pelatih Prov Sumatera Utara	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov Sumatera Barat	8 Org x 1 Kl	8 OK	700.000	5.600.000	
	Pelatih Prov Riau	8 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	5.200.000	
	Pelatih Pusat	16 Org x 1 Kl	16 OK	4.972.000	79.552.000	
	Peserta Kabupaten Aceh (133 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	245.916.000	245.916.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Utara (147 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	180.064.000	180.064.000	
	Peserta Kabupaten Sumatera Barat (77 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	120.420.000	120.420.000	
	Peserta Kabupaten Riau (63 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	128.272.000	128.272.000	
4	Belanja Sewa					**7.200.000**
	Komputer/Laptop	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000	
	Printer Lasser Jet	16 Unit x 3 Hr	48 UH	75.000	3.600.000	
				Sub Total I	**2.499.369.000**	
				Management Fee (1%)	**24.370.290**	
				Grand Total	**2.523.739.290**	

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 2 : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung
Lokasi : Palembang

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					46.605.000
	- Seminar Kit	444 Org x 1 Kl	444 OK	60.000	26.640.000	
	- Sertifikat Peserta	444 Org x 1 Kl	444 OK	10.000	4.440.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	300.000	300.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	405 org x 1 Pkt	405 Pkt	35.000	14.175.000	
2	Belanja Jasa Profesi					43.200.000
	- Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	26 Org x 2 JP 2 hr	104 JP	200.000	20.800.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal	10 Org x 2 JP 2 hr	40 JP	300.000	12.000.000	
	- Pelatih TPP Pusat	2 Org x 2 JP 2 hr	8 JP	200.000	1.600.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
	- Fullboard:					1.042.308.000
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.030.000	2.060.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.030.000	1.030.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Jambi)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Sumsel)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Lampung)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bengkulu)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih Eksternal Prov (Bangka Belitung)	2 org x 4 Hr	8 OH	758.000	6.064.000	
	Pelatih TPP Prov (Jambi)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Sumsel)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Lampung)	6 org x 4 Hr	24 OH	758.000	18.192.000	
	Pelatih TPP Prov (Bengkulu)	4 org x 4 Hr	16 OH	758.000	12.128.000	
	Pelatih TPP Prov (Bangka Belitung)	4 org x 4 Hr	16 OH	758.000	12.128.000	
	Pelatih Pusat	3 org x 4 Hr	12 OH	758.000	9.096.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (sumatera Selatan)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Lampung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Bangka Belitung)	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Sumsel)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Lampung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Dinas Ketahanan Pangan Kab (Bangka Belitung)	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000	
	Peserta TA Kab (Jambi)	45 org x 3 Hr	135 OH	758.000	102.330.000	
	Peserta TA Kab (Sumsel)	68 org x 3 Hr	204 OH	758.000	154.632.000	
	Peserta TA Kab (Lampung)	65 org x 3 Hr	195 OH	758.000	147.810.000	
	Peserta TA Kab (Bengkulu)	45 org x 3 Hr	135 OH	758.000	102.330.000	
	Peserta TA Kab (Bangka Belitung)	29 org x 3 Hr	87 OH	758.000	65.946.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jambi)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Sumsel)	14 org x 3 Hr	42 OH	758.000	31.836.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Lampung)	13 org x 3 Hr	39 OH	758.000	29.562.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bengkulu)	9 org x 3 Hr	27 OH	758.000	20.466.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Bangka Belitung)	6 org x 3 Hr	18 OH	758.000	13.644.000	
	- Uang Harian:					225.810.000
	Peserta PD/PLD	405 Org x 4 Hr	1620 OH	130.000	210.600.000	
	Pelatih	39 Org x 3 Hr	117 OH	130.000	15.210.000	
	- Transportasi:					452.484.000
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	3.174.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	3.174.000	3.174.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Jambi	8 Org x 1 Kl	8 OK	650.000	5.200.000	
	Pelatih Prov Sumsel	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Prov lampung)	8 Org x 1 Kl	8 OK	550.000	4.400.000	
	Pelatih Prov (Bengkulu)	6 Org x 1 Kl	6 OK	600.000	3.600.000	
	Pelatih Prov (Bangka Belitung)	6 Org x 1 Kl	6 OK	600.000	3.600.000	
	Pelatih Pusat	3 Org x 1 Kl	3 OK	3.174.000	9.522.000	
	Peserta Kabupaten (Jambi)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	80.496.000	80.496.000	
	Peserta Kabupaten (Sumsel)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	51.556.000	51.556.000	
	Peserta Kabupaten (Lampung)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	108.256.000	108.256.000	
	Peserta Kabupaten (Bengkulu)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	90.640.000	90.640.000	
	Peserta Kabupaten (Bangka Belitung)	1 pkt x 1 Kl	1 pk	90.000.000	90.000.000	
4	Belanja Sewa					5.850.000
	- Komputer/Laptop	13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000	
	- Printer Laaser Jet	13 Unit x 3 Hr	39 UH	75.000	2.925.000	
				Sub Total I	**1.816.257.000**	
				Management Fee (1%)	**17.638.020**	
				Grand Total	**1.833.895.020**	

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 3 : Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah
Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**41.670.000**
	- Seminar Kit	396 Org x 1 Kl	396 OK	60.000	23.760.000	
	- Sertifikat Peserta	396 Org x 1 Kl	396 OK	10.000	3.960.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Material Pelatihan	360 Pkt x 1 Pkt	360 Pkt	35.000	12.600.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**40.000.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Eselon II Daerah	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	14 Org x 2 JP 2 hr	56 JP	200.000	11.200.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal	6 Org x 2 JP 2 hr	24 JP	300.000	7.200.000	
	- Pelatih TPP Pusat	16 Org x 2 JP 2 hr	64 JP	200.000	12.800.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
	- Fullboard:					**1.469.169.000**
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.347.000	2.694.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.347.000	1.347.000	
	Pelatih Eksternal Prov Banten	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jabar	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jateng	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Banten	2 org x 4 Hr	8 OH	1.197.000	9.576.000	
	Pelatih TPP Prov Jabar	6 org x 4 Hr	24 OH	1.197.000	28.728.000	
	Pelatih TPP Prov Jateng	6 org x 4 Hr	24 OH	1.197.000	28.728.000	
	Pelatih Pusat	16 org x 4 Hr	64 OH	1.197.000	76.608.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta Dinas PMD Kab (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000	
	Peserta TA Kab (Banten)	20 org x 3 Hr	60 OH	1.197.000	71.820.000	
	Peserta TA Kab (Jabar)	80 org x 3 Hr	240 OH	1.197.000	287.280.000	
	Peserta TA Kab (Jateng)	125 org x 3 Hr	375 OH	1.197.000	448.875.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Banten)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.197.000	14.364.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jabar)	16 org x 3 Hr	48 OH	1.197.000	57.456.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jateng)	25 org x 3 Hr	75 OH	1.197.000	89.775.000	
	- Uang Harian:					**201.240.000**
	Peserta Pelatihan	360 Org x 4 Hr	1440 OJ	130.000	187.200.000	
	Pelatih	36 Org x 3 Hr	108 OH	130.000	14.040.000	
	- Transportasi:					**613.266.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Eselon II Daerah	- Org x 1 Kl	- OK	170.000	-	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	170.000	170.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov Banten	4 Org x 1 Kl	4 OK	600.000	2.400.000	
	Pelatih Prov Jabar	8 Org x 1 Kl	8 OK	600.000	4.800.000	
	Pelatih Prov Jateng	8 Org x 1 Kl	8 OK	1.600.000	12.820.000	
	Pelatih Pusat	16 Org x 1 Kl	16 OK	170.000	7.000	
	Peserta Kabupaten Banten (28 org)	1 pkt x 1 Kl	1 OK	31.360.000	31.360.000	
	Peserta Kabupaten Jabar	1 pkt x 1 Kl	1 OK	139.056.000	97.056.000	
	Peserta Kabupaten Jateng	1 pkt x 1 Kl	1 OK	419.280.000	419.280.000	
4	Belanja Sewa					**5.400.000**
	- Komputer/Laptop	12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000	
	- Printer Lasser Jet	12 Unit x 3 Hr	36 UH	75.000	2.700.000	
				Sub Total I	**2.370.745.000**	
				Management Fee (1%)	**23.236.750**	
				Grand Total	**2.393.981.750**	

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM SECARA BLENDED LEARNING TAHUN ANGGARAN 2025

Region 4 : D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur
Lokasi : Surabaya

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Belanja Bahan					**18.850.000**
	- Seminar Kit	245 Org x 1 Kl	245 OK	60.000	14.700.000	
	- Sertifikat Peserta	245 Org x 1 Kl	245 OK	10.000	2.450.000	
	- Backdrop	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1 Pkt x 1 Pkt	1 Pkt	350.000	350.000	
2	Belanja Jasa Profesi					**27.200.000**
	- Narasumber Eselon II Internal	- Org x 2 Jam	- OJ	1.000.000	-	
	- Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 2 Jam	4 OJ	1.000.000	4.000.000	
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 2 Jam	2 OH	1.700.000	3.400.000	
	- Moderator Daerah	2 Org x 1 KL	2 KL	700.000	1.400.000	
	- Pelatih TPP Prov	8 Org x 2 JP 2 Hr	32 JP	200.000	6.400.000	
	- Pelatih TPP Prov Eksternal	4 Org x 2 JP 2 Hr	16 JP	300.000	4.800.000	
	- Pelatih TPP Pusat	9 Org x 2 JP 2 Hr	36 JP	200.000	7.200.000	
3	Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
	- Fullboard:					**1.049.388.000**
	Narasumber Eselon II	2 org x 1 Hr	2 OH	1.784.000	3.568.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 org x 1 Hr	1 OH	1.784.000	1.784.000	
	Pelatih Eksternal Prov DIY	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih Eksternal Prov Jatim	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih TPP Prov DIY	2 org x 4 Hr	8 OH	1.381.000	11.048.000	
	Pelatih TPP Prov Jatim	6 org x 4 Hr	24 OH	1.381.000	33.144.000	
	Pelatih Pusat	9 org x 4 Hr	36 OH	1.381.000	49.716.000	
	Peserta Dinas PMD Kab DIY	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta Dinas PMD Kab Jatim	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (DIY)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta TA Dinas Ketahanan pangan kab (Jatim)	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000	
	Peserta TA Kab (DIY)	20 org x 3 Hr	60 OH	1.381.000	82.860.000	
	Peserta TA Kab (Jatim)	120 org x 3 Hr	360 OH	1.381.000	497.160.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (DIY)	4 org x 3 Hr	12 OH	1.381.000	16.572.000	
	Peserta Masyarakat/Pegiat Desa (Jatim)	24 org x 3 Hr	72 OH	1.381.000	99.432.000	
	- Uang Harian:					**124.670.000**
	Peserta Pelatihan	224 Org x 4 Hr	896 OH	130.000	116.480.000	
	Pelatih	21 Org x 3 Hr	63 OH	130.000	8.190.000	
	- Transportasi:					**218.396.000**
	Narasumber Eselon II Pusat	- Org x 1 Kl	- OK	3.722.000	-	
	Narasumber Eselon II Daerah	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	1 Org x 1 Kl	1 OK	3.722.000	3.722.000	
	Moderator	2 Org x 1 Kl	2 OK	170.000	340.000	
	Pelatih Prov DIY	4 Org x 1 Kl	4 OK	1.832.000	7.328.000	
	Pelatih Prov Jatim	8 Org x 1 Kl	8 OK	170.000	1.360.000	
	Pelatih Pusat	9 Org x 1 Kl	9 OK	3.722.000	33.498.000	
	Peserta Kabupaten DIY	1 Pkt x 1 Kl	1 OK	77.024.000	77.024.000	
	Peserta Kabupaten Jatim	1 Pkt x 1 Kl	1 OK	94.784.000	94.784.000	
4	Belanja Sewa					**3.150.000**
	- Komputer/Laptop	7 Unit x 3 Hr	21 UH	75.000	1.575.000	
	- Printer Lasser Jet	7 Unit x 3 Hr	21 UH	75.000	1.575.000	
				Sub Total I	**1.441.654.000**	
				Management Fee (1%)	**14.196.540**	
				Grand Total	**1.455.850.540**	

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED SYNCHRONOUS BATCH 1

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	VOLUME										HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**													**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	Hari	x	1	KL	24	OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth I**													
	Belanja Jasa Profesi													**59.700.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	1	Org	x	2	Jam	x	1	KL	2	OH	1.000.000	2.000.000	
	- Honorarium Moderator	1	Org	x	1	kl	x	1	Keg	1	OH	700.000	700.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	9	Org	x	5	JP	x	2	HR	90	OJP	300.000	27.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	15	Org	x	5	JP	x	2	HR	150	OJP	200.000	30.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													**73.164.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	2	rg	x	2	Hari	x	1	KL	4	OH	1.347.000	5.388.000	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang di jakarta	24	rg	x	2	Hari	x	1	KL	48	OH	1.197.000	57.456.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	KL				24	OK	170.000	4.080.000	
	- Uang Harian	24	rg	x	2	Hr				48	OK	130.000	6.240.000	
	Belanja Bahan													**2.390.000**
	- Sertifikat pelatih	24	Org	x	1	Kl				24	OK	10.000	240.000	
	- Backdrop	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000	
	- Pelaporan	3	Eks	x	1	Kl				3	PKT	150.000	450.000	
	Belanja Sewa													**500.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	x	1	Kl				1	PKT	500.000	500.000	
													SUB TOTAL BATCH 1	**164.482.000**
													Management Fee (1%)	**1.615.920**
													TOTAL BATCH 1	**166.097.920**

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TPP DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM SECARA BLENDED SYNCHRONOUS BATCH 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Lokasi : Jakarta

NO	URAIAN	VOLUME										HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
I	**Konsolidasi Pelatih**													**28.728.000**
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	Hari	x	1	KL	24	OH	1.197.000	28.728.000	
II	**Pelaksanaan Synchronous (Daring) Bacth 2**													
	Belanja Jasa Profesi													**59.700.000**
	- Honorarium narasumber eselon II	1	Org	x	2	Jam	x	1	KL	2	OH	1.000.000	2.000.000	
	- Honorarium Moderator	1	Org	x	1	kl	x	1	Keg	1	OH	700.000	700.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Eksternal	9	Org	x	5	JP	x	2	HR	90	OJP	300.000	27.000.000	
	- Honorarium Pengajar Satker Internal	15	Org	x	5	JP	x	2	HR	150	OJP	200.000	30.000.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													**73.164.000**
	- Paket Meeting Fullboard Narsumber Eselon II	2	Org	x	2	Hari	x	1	KL	4	OH	1.347.000	5.388.000	
	- Paket Meeting Fullboard Pengajar Satker Internal yang di jakarta	24	Org	x	2	Hari	x	1	KL	48	OH	1.197.000	57.456.000	
	- Transpot Lokal Pengajar Satker Internal dan Eksternal	24	Org	x	1	KL				24	OK	170.000	4.080.000	
	- Uang Harian Pengajar	24	Org	x	2	Hr				48	OK	130.000	6.240.000	
	Belanja Bahan													**1.940.000**
	- Sertifikat Pengajar	24	Org	x	1	Kl				24	OK	10.000	240.000	
	- Backdrop	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000	
	- Dokumentasi	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	- Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	500.000	500.000	
	- Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x	1	Pkt				1	PKT	350.000	350.000	
	Belanja Sewa													**500.000**
	- Sewa tambahan bandwitdth Internet	1	PKT	x	1	Kl				1	PKT	500.000	500.000	
													SUB TOTAL BATCH 2	**164.032.000**
													Management Fee (1%)	**1.615.920**
													TOTAL BATCH 2	**165.647.920**